



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD JUNAID**
Tempat lahir : Lampeapi
Umur/Tgl Lahir : 43 Tahun / 10 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pesue Kec.Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 13 Maret 2021;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan 22 April 2021;
3. Perpanjang Ke-I Wakil Ketua PN Unaaha sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan 22 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ke-II Wakil Ketua PN Unaaha sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan 21 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 16 Juli 2021;
7. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan 14 September 2021;
8. Perpanjangan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muamar Lasipa, S.H. dan Jamal Aslan, S.H.,M.H., beralamat di Jalan Pasaeno Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor Reg.:239/Pid/2021/PN.Kdi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Halaman 1/109 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-saksi, Surat, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Petunjuk maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD JUNAID** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **MUHAMAD JUNAID** selama **6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa **MUHAMAD JUNAID** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 673,522,986 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan No. 132 Tahun 2017 Tanggal 22 Desember 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang mengangkat sdr. Muh. Junaid sebagai Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah beserta lampiran.
 2. 1 (satu) Rangkap fotokopi 03643/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 19 Desember 2018 uang sebesar Rp. 180.832.500,00 (terbilang: seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung Halaman 2/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.
3. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran surat perintah pencairan dana nomor : 00584/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 10 April 2018 uang sebesar Rp. 180.832.500,00 (terbilang: Seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.
4. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran surat perintah pencairan dana nomor : 00245/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 8 Maret 2018 uang sebesar Rp. 141.264.800,00 (terbilang: Seratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.
5. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran surat perintah pencairan dana nomor : 01485/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 5 Juli 2018 uang sebesar Rp. 278.417.465,00 (terbilang: Dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.
6. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran surat perintah pencairan dana nomor : 03246/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 28 November 2018 uang sebesar Rp. 279.759.510,00 (terbilang: Dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.
7. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
8. 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
9. 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD,P) Tahun Anggaran 2018 Bulan Juli 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
10. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I 20% Bulan Maret Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
11. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I

Halaman 3/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20% Bulan Maret 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
12. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II 40% Bulan Juli Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
13. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
14. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Bulan Juli Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
15. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (ADD) Tahap II Periode Desember Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
16. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II 40% Bulan Juli Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
17. 1 (satu) bundel fotokopi laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa Pesue T.A 2019.
18. 1 (satu) rangkap fotokopi peraturan Bupati Konawe Kepulauan No.1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Konawe Kepulauan T.A 2019.
19. 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Kab. Konawe Kepulauan T.A 2019.
20. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Desa Pesue Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pesue.
21. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00824/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 20 Mei 2019 uang sebesar Rp. 195.904.500,00 (terbilang: Seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (ADD) Tahap I T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
22. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03746/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 19 Desember 2019 uang sebesar Rp. 195.904.500,00 (terbilang: Seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (ADD) Tahap II T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
23. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00282/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 21 Maret 2019 uang sebesar Rp.

Halaman 4/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160.743.308,00 (terbilang: Seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
24. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01442/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 22 Juli 2019 uang sebesar Rp. 317.745.345,00 (terbilang: tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Tahap II T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
25. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03745/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 19 Desember 2019 uang sebesar Rp. 321.486.615,00 (terbilang: tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Tahap III T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
26. 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa Pesue 2019.
27. 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa Pesue 2019.
28. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa Pesue T.A 2019.
29. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dana Desa (DDs) T.A 2019 Tahap II Pemerintah Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.
30. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dana Desa (DDs) T.A 2019 Tahap II Pemerintah Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.
31. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (ADD) Tahap I Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa Pesue T.A 2019.
32. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 Tahap II Pemerintah Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.
33. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 Tahap II Pemerintah Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.

Halaman 5/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran T.A 2019 Nomor: 0014/SPP/07.2007/2019 keperluan Bayar Biaya Pembinaan PKK jumlah: Rp. 33.152.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
35. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mepoko Asade Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG
MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN
DENGAN BERKAS PERKARA.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum dan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum/Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-01/RP-9/Ft.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD JUNAID** selaku Kepala Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan antara bulan Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari **Setiap orang yaitu terdakwa MUHAMAD JUNAID** Kepala Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan, **secara melawan hukum** telah mengambil/ menyelewengkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018 dan 2019 pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga **memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain** sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang **merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 22 November 2017 Bupati Konawe Kepulauan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 132 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang mengangkat terdakwa MUH. JUNAID sebagai Kepala Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah. Selanjutnya pada tanggal 05 desember 2017 terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Pesue nomor :04 tahun 2017 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pesue yang mengangkat saksi ASBUL RIJAL, A.Ma sebagai Bendahara Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2018, Bupati Konawe Kepulauan menerbitkan peraturan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018. Dalam Peraturan tersebut, pagu Dana Desa (DD) untuk Desa Pesue sebesar Rp. 706.342.000,00 (tujuh ratus enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menerbitkan peraturan Desa Pesue Nomor 01/pds/d-ps/2018 Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesue Tahun Anggaran 2018. Dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesue, terdapat kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan dengan total anggaran keseluruhan Rp. **325,650,000.00** (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018, serta terdapat kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes dengan total keseluruhan sebesar Rp. **760,615,600.00** (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 , dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa:

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	298,120,000.00
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	213,000,000.00
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	15,020,000.00
3	Kegiatan Operasional BPD	18,600,000.00
4	Kegiatan pengelolaan Informasi Desa	7,000,000.00
5	Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Kantor Lainnya	20,500,000.00
6	Kegiatan Bimtek / study Banding Pemerintah Desa	24,000,000.00
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27,530,000.00
1	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	11,030,000.00
2	Kegiatan Operasional LPM	10,000,000.00
3	Kegiatan Operasional TP PKK	6,500,000.00
TOTAL (A+B)		325,650,000.00

Dana Desa:

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Pembangunan Desa	722,377,200.00
1	Belanja Modal Pembangunan Jalan Desa	437,162,250.00
2	Belanja Modal Pengadaan Sarana Air Bersih	40,135,850.00
3	Belanja Modal Pembangunan Deuker Plat/Box Culvert	86,000,000.00
4	Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Kantor Desa	43,015,000.00
5	Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Peta Desa	13,500,000.00
6	Kegiatan Belanja Modal Sarpras Olah Raga	31,564,100.00

Halaman 7/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7	Belanja Modal Pengadaan Obat Pertanian	61,000,000.00
	8	Belanja Modal Penurunan Hutan Kawasan	10,000,000.00
B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		17,000,000.00
	1	Kegiatan Pelatihan Paralegal	7,000,000.00
	2	Kegiatan Pemberian insentif kader Posyandu	10,000,000.00
C	Pembiayaan		21,238,400.00
	1	Penyertaan Modal Desa	21,238,400.00
TOTAL (A+B+C)			760,615,600.00

- Kemudian Pada Bulan Juli 2018 terdakwa menerbitkan Peraturan Desa Pesue Nomor 2 Tahun 2018 tanpa tanggal tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Pesue Tahun Anggaran 2018. Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Pesue Tahun Anggaran 2018, Desa Pesue mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 361.665.000 (tiga ratus juta enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Kepulauan. Sedangkan untuk anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 699.441.775 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesue terdapat kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan dengan total anggaran keseluruhan **306,165,000.00** (tiga ratus enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018, serta terdapat kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes dengan total keseluruhan sebesar Rp. **754,941,775.00** (tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 , dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa (ADD)

Nama Kegiatan		Anggaran	Perubahan
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	298,120,000.00	287,615,000.00
	1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	213,000,000.00	213,000,000.00
	2 Kegiatan Operasional Kantor Desa	15,020,000.00	15,015,000.00
	3 Kegiatan Operasional BPD	18,600,000.00	1,000,000.00
	4 Kegiatan pengelolaan Informasi Desa	7,000,000.00	6,000,000.00
	5 Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Kantor Lainnya	20,500,000.00	23,500,000.00
	6 Kegiatan pengelolaan Profil Desa	0.00	13,500,000.00
	7 Kegiatan Bimtek Study Banding Pemerintah Desa	24,000,000.00	0.00
	8 Tunjangan/insentif BPD	0.00	15,600,000.00
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27,530,000.00	18,550,000.00
	1 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	11,030,000.00	9,000,000.00

Halaman 8/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	6,500,000.00	5,750,000.00
3	Kegiatan Operasional LPM	10,000,000.00	0.00
4	Operasional Karang Taruna	0.00	3,800,000.00
TOTAL (A+B)		325,650,000.00	306,165,000.00

Dana Desa

Nama Kegiatan		Anggaran	Perubahan
A	Bidang Pembangunan Desa	722,377,200.00	675,941,775.00
1	Belanja Modal Pembangunan Jalan Desa	437,162,250.00	437,162,250.00
2	Belanja Modal Pengadaan Sarana Air Bersih	40,135,850.00	40,779,525.00
3	Belanja Modal Pembangunan Deuker Plat/Box Culvert	86,000,000.00	86,000,000.00
4	Belanja Modal Penurunan Status Tanah	10,000,000.00	10,000,000.00
5	Belanja Modal Pengadaan Obat Pertanian	61,000,000.00	61,000,000.00
6	Pengadaan Sarpras Olah Raga	31,564,100.00	0.00
7	Belanja Modal Pengadaan Peta Desa	13,500,000.00	0.00
8	Belanja Modal Pengadaan Tanah dan Aset Desa	43,015,000.00	41,000,000.00
B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	17,000,000.00	58,000,000.00
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	0.00	24,000,000.00
2	Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat / belanja bahan praktek	0.00	6,000,000.00
3	Kegiatan Operasional LPM	0.00	10,000,000.00
4	Kegiatan Pelatihan Paralegal	7,000,000.00	0.00
5	Insentif/Honorarium Kader Posyandu	10,000,000.00	18,000,000.00
C	Pembiayaan	21,238,400.00	21,000,000.00
1	Penyertaan Modal Desa	21,238,400.00	21,000,000.00
TOTAL (A+B+C)		760,615,600.00	754,941,775.00

- Bahwa pada Tanggal 8 Maret 2018, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00245/SP2D/LS/DD/4.04.05.02/2018 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap I Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 141.264.800,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 10 April 2018, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00584/SP2D/4.04.05.02/2018 untuk keperluan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 180.832.500,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 5 Juli 2018, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01485/SP2D/4.04.05.02/2018 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap II Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 278.417.465,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Halaman 9/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;

- Bahwa pada Tanggal 28 November 2018, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03246/SP2D/4.04.05.02/2018 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap III Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 279.759.510,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 19 Desember 2018, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03643/SP2D/4.04.05.02/2018 untuk keperluan transfer Alokasi Dana Desa Tahap II Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 180.832.500,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada periode bulan maret 2018 sampai dengan bulan desember 2018, terdakwa melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue, sejumlah. Rp. 699.440.510.00- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2018 dan sebesar Rp. 361.664.000 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang mana dana tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan II Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Dana Desa (DD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	21 Maret 2018	Rp. 141.264.000,00
2	9 Juli 2018	Rp. 278.417.000,00
3	30 November 2018	Rp. 279.759.510,00
Total		Rp. 699.440.510.00

Alokasi Dana Desa (ADD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	12 April 2018	Rp. 180.832.000,00
2	26 Desember 2018	Rp. 180.832.000,00
Total		Rp. 361.664.000,00

- Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan Tahap III dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dan II selalu bersama-sama dengan Saksi ASBUL RIJAL Selaku bendahara Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan, namun setelah Dana Desa tersebut dicairkan, terdakwa memerintahkan Saksi ASBUL RIJAL menyerahkan semua dana tersebut kepada terdakwa yang dalam penggunaannya terdakwa sendiri yang mengelola dan membayarkan dana tersebut;
- Bahwa selama melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penyertaan modal BUMDes pada tahap I, II dan tahap III tahun 2018 terdakwa selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan tidak memperdayakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan

Halaman 10/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut serta terdakwa tidak pernah membayarkan honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan menerbitkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I tahun anggaran 2018 sebesar Rp.141.264.000.00 (*seratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*), dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap II tahun anggaran 2018 sebesar Rp.278.477.500,00. (*dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap III tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 266.355.500,00 (*dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*) dengan total keseluruhan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I, II dan tahap III tahun anggaran 2018 sebesar Rp.686.079.000.00. (*tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*). serta laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp. 180.832.500 (*seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*), Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II sebesar Rp. Rp. 180.832.500 (*seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*) sehingga total keseluruhan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 361.665.000 (*tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa dari total anggaran Dana Desa (DD) Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan yang ditarik oleh terdakwa sebesar Rp. 699.440.510.00- (*enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah*) dikurangkan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I, II dan tahap III tahun anggaran 2018 sebesar Rp.686.079.000.00. (*tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) masih terdapat sisa anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 13.361.510,00 (*tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah*) yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Dan terhadap anggaran sebesar Rp. 13.361.510,00 (*tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah*) tersebut seharusnya menjadi SILPA, akan tetapi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesue (APBDes) tahun anggaran 2019 tidak terdapat SILPA;
- Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2018 berakhir, sebagaimana rincian yang telah diuraikan diatas terdapat kegiatan Fisik, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahap I, II dan tahap III tahun anggaran 2018 yang dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa dalam faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB. (tidak selesai 100%), honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak dibayarkan, dan terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan rincian tabel sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Pengeluaran Sesuai LPJ	Selisih	Keterangan
1	Bayar Tanah Untuk pembangunan Gedung Kantor	Rp. 43.015.000	Rp. 43.015.000	Tidak ada pembelian
2	Timbunan 960 M3 x 125.000 keg. Peningkatan JUT	Rp. 120.000.000	Rp. 112.900.000	Yang dibayarkan tidak sesuai dengan LPJ
3	HOK total 19 hari	Rp. 1.520.000	Rp. 1.520.000	Tidak dibayarkan

Halaman 11/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Panjar Operasional TPK Keg Peningkatan JUT	Rp. 7.027.400	Rp. 7.027.400	Tidak dibayarkan
5	Tasirtu 1988 M3 x 121.500	Rp. 241.542.000	Rp. 241.542.000	Tidak ada pembelian
6	Panjar Operasional TPK Keg Peningkatan JUT	Rp. 3.335.000	Rp. 3.335.000	Tidak dibayarkan
7	Belanja Permodalan Bumdes	Rp. 21.238.400	Rp. 7.000.00	Tidak semuanya dibayarkan seluruhnya
8	Belanja Pembangunan Deker Plat / Box Culvert	Rp. 86.000.000	Rp. 77.000.000	Tidak dibelanjakan seluruhnya
Jumlah			Rp. 493.519.900,-	

- Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun anggaran 2018 terdapat pembelian tanah untuk pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 43.015.000,00 (empat puluh tiga juta lima belas ribu rupiah), akan tetapi dalam infentaris Desa Pesue tidak terdapat tanah yang menjadi infentaris Desa Pesue;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap I tidak ada tanggal dan bulan tahun 2018 terdapat pembelian Tanah timbunan di Tahap I sebanyak 960 m3 dengan **harga per kubik Rp. 125.000,-** dengan total pembelian sebesar Rp. 120.000.000,- dengan tanda tangan penerima saudara AMLI dan dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap II tidak ada tanggal dan bulan tahun 2018 terdapat pembelian Tanah timbunan di Tahap II sebanyak 1.988 m3 dengan **harga per kubik Rp. 121.500,-** dengan total pembelian sebesar Rp. 241.542.000,- dengan tanda tangan penerima saudara AMLI. akan tetapi faktanya untuk pembelian tanah timbunan pada kegiatan peningkatan jalan usaha tani (JUT) terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per ret dengan total sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) ret sehingga total keseluruhan terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) kepada saksi JAMALUDDIN (anak AMLI);
- Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap I Tahun 2018 terdapat pekerjaan galian parit jalan usaha tani dengan pembayaran Harian Orang Kerja (HOK) sebesar Rp. 1.520.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi pada kenyataannya kegiatan galian parit tidak dilaksanakan;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap I dan II tahun anggaran 2018 terdapat pembayaran honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 10.362.400 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), akan tetapi pada kenyataannya honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah dibayarkan;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2018 terdapat penyertaan modal BUMDES yang diserahkan kepada saksi ISMAWATI selaku Ketua BUMDES Desa Pesue sebesar Rp. 21.238.400 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah), akan tetapi setelah saksi ISMAWATI menerima uang tersebut, terdakwa meminta kembali sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap III tahun anggaran 2018 terdapat kuitansi pengeluaran kegiatan pembangunan deker plat/box culvert sebesar Rp.

Halaman 12/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan tanda tangan penerimaan saksi **Sabaruddin** tanpa ada nota pembelian bahan bangunan dan penerimaan upah kerja;

- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2019 terbit Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019. Dalam Peraturan tersebut, pagu Dana Desa (DD) untuk Desa Pesue sebesar Rp. 803.716.538,00 (delapan ratus tiga juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah). Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2019 terdakwa selaku Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pesue nomor 03 tahun 2019 tentang pengangkatan perangkat Desa Pesue dengan susunan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sabarudin	Sekretaris Desa
2.	Asbul Rijal	Kaur Tata Usaha dan Umum
3.	Muh Rijal	Kaur Keuangan
4.	Lukman	Kaur Perencanaan
5.	Amir Hasbi	Kasi Pemerintah
6.	Harmadan	Kasi Kesejahteraan
7.	Sahrani Maal	Kasi Pelayanan
8.	Amirwan A	Kepala Kewilayahan Dusun I
9.	Aburaera	Kepala Kewilayahan Dusun II
10.	Pajrin	Kepala Kewilayahan Dusun III
11.	Ridwan G	Imam Desa
12.	Mujemir	Bonto
13.	Jahudia	Guru TPQ

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019, terdakwa menerbitkan Peraturan Desa Pesue Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pesue Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	318,293,000.00
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30,000,000.00
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	183,000,000.00
3	Tunjangan BPD	25,200,000.00
4	Kegiatan Operasional Kantor Desa	25,000,000.00
5	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00
6	Belanja Operasional BPD	5,364,000.00
7	Pembanguna Rehab Balai Desa	35,729,000.00
8	Perencanaan keuangan dan pelaporan	4,000,000.00
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	47,516,000.00
1	Kegiatan Kebudayaan dan keagamaan	2,000,000.00
2	Kegiatan kepemudaan dan olah raga	7,000,000.00
3	Operasional LPM	5,364,000.00
4	Kegiatan Operasional / Pembinaan TP PKK	33,152,000.00
TOTAL (A+B)		365,809,000.00

Dana Desa

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Pembangunan Desa	571,716,538.00

Halaman 13/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Belanja Makanan Tambahan	5,000,000.00
	2	Belanja Insentif Kader Posyandu	20,000,000.00
	3	Belanja Modal Pembangunan Paving Blok Jalan	362,316,538.00
	4	Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Jembatan	160,000,000.00
	5	Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Sideka	24,400,000.00
B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		258,000,000.00
	1	Kegiatan Pengadaan Seng Plat 2 gulung	144,000,000.00
	2	Kegiatan Pengadaan Kawat Berduri 12 gulung	60,000,000.00
	3	Kegiatan pelatihan Siskeudes	8,000,000.00
	4	Kegiatan Bimtek Aparatur Desa	26,000,000.00
	5	Penambahan Modal Bumdes	20,000,000.00
C	Pembiayaan		0.00
TOTAL (A+B+C)			829,716,538.00

- Bahwa pada Tanggal 21 Maret 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00282/SP2D/4.04.05.02/2019 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap I Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 160.743.308,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 20 Mei 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00824/SP2D/4.04.05.02/2019 untuk keperluan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 195.904.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 22 Juli 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01442/SP2D/4.04.05.02/2019 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap II Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 317.745.345,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 19 Desember 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03745/SP2D/4.04.05.02/2019 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap III Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 321.486.615,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 19 Desember 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03746/SP2D/4.04.05.02/2019 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap III Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 195.904.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada periode bulan mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, terdakwa melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue, sejumlah. Rp. 478.825.804,00- (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah), yang

Halaman 14/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2019 dan Rp. 315.004.500 (*tiga ratus lima belas juta empat ribu lima ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Dana Desa (DD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	16 mei 2019	Rp. 161.080.459,00
2	26 Juli 2019	Rp. 317.745.345,00
Total		Rp. 478.825.804,00

Alokasi Dana Desa (ADD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	22 mei 2019	Rp. 195.904.500,00
2	31 Desember 2019	Rp. 195.904.500,00
Total		Rp. 391.809.000,00

- Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dan II dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dan II selalu bersama-sama dengan Saksi MUH RIJAL Selaku bendahara Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan, namun setelah Dana Desa tersebut dicairkan, terdakwa memerintahkan Saksi MUH RIJAL menyerahkan semua dana tersebut kepada terdakwa yang dalam penggunaannya terdakwa sendiri yang mengelola dan membayarkan dana tersebut;
- Bahwa selama melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2019 terdakwa selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan tidak memperdayakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut serta terdakwa tidak pernah membayarkan honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan menerbitkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I tahun anggaran 2019 sebesar Rp.160.000.000.00 (*seratus enam puluh juta rupiah*), dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap II tahun anggaran 2019 sebesar Rp.317.188.500,00. (*tiga ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), dengan total keseluruhan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I dan II tahun anggaran 2019 sebesar Rp.477.188.500.00. (*empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*). dan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp. 195.404.500,00 (*seratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah*);
- Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2019 berakhir, sebagaimana rincian yang telah diuraikan diatas, terhadap kegiatan yang dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa dalam faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak dibayarkan dengan rincian tabel sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Selisih pembelanjaan	Keterangan
1	Bayar Operasional TPK	Rp. 635.000	Tidak dibayarkan
2	Bayar Belanja Bimtek Pengurus PKK	Rp. 26.000.000	Tidak dilaksanakan

Halaman 15/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bayar Seng Plat	Rp. 94.500.000	Tidak dibelanjakan
4	Bayar upah buruh angkut	Rp. 1.680.000	Tidak dilaksanakan
5	Bayar sewa kapal	Rp. 1.680.000	Tidak dilaksanakan
6	Bayar sewa mobil	Rp. 2.140.000	Tidak dilaksanakan
7	Bayar sewa kapal	Rp. 1.500.000	Tidak dilaksanakan
8	Pengadaan kawat duri	Rp. 54.000.000	Tidak dibelanjakan
9	Bayar upah buruh angkut	Rp. 3.000.000	Tidak dilaksanakan
10	Bayar sewa mobil	Rp. 1.500.000	Tidak dilaksanakan
11	belanja operasional tim pelaksana kegiatan pengadaan kawat duri	Rp. 1.500.000	Tidak dibayarkan
Jumlah		Rp. 188.135.400,-	

- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun anggaran 2019 terdapat pertanggungjawaban pembayaran operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Belanja Bimtek Pengurus PKK, padahal pada kenyataannya operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak dibayarkan dan Bimtek Pengurus PKK tidak dilaksanakan;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap I tahun anggaran 2019 terdapat pertanggungjawaban belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa pengadaan seng plat dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pengadaan kawat duri dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), padahal pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap II tahun anggaran 2019 terdapat pertanggungjawaban belanja operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pengadaan kawat duri sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada kenyataannya belanja operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pengadaan kawat duri tidak dibayarkan;
- Bahwa pada kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018 dan 2019 terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 55.507.176,00 (lima puluh lima juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang tidak dibayarkan atau disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa atas kegiatan yang tidak sesuai dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA PESUE KECAMATAN WAWONII TENGAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018 DAN 2019 nomor : 01 /700/LHP-PKK/INSPEKTORAT/2021 tanggal 15 Januari 2021 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.

Halaman 16/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

(1) Tahun Anggaran 2018

- Pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD yang dilaporkan	Rp	1,047,762,000.00	
- Realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran ADD dan DD yang sah/riil	Rp	554,242,100.00	
			Rp 493,519,900.00

(2) Tahun Anggaran 2019

Pertanggungjawaban penggunaan ADD I dan DD I & II yang dilaporkan	Rp	671,593,000.00	
Realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran ADD I dan DD I & II yang sah/riil	Rp	483,457,600.00	
			Rp 188,135,400.00

(3) Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Potongan PPN dan PPh yang tidak disetor ke kas negara	Rp	55,507,176.00	
			Rp 55,507,176.00

(4) Tahun Anggaran 2018

Sisa Anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan (SILPA) namun tidak dimasukkan dalam APBDes 2019	Rp	13,360,510.00	
			Rp 13,360,510.00

(5) Kerugian Keuangan Negara {(5)=(1)+(2)+(3)+(4)} Rp 750,522,986.00

- Bahwa terhadap selisih atas penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2018 dan 2019 terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan tidak melaksanakan kegiatan 100% bertentangan dengan ketentuan :
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Halaman 17/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
 - Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
 - Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
 - Pasal 29, Kepala Desa dilarang:
 - Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
 - Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 92, Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.
 - Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
 - Pasal 4:
 - Ayat (1), PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan

Halaman 18/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bendahara.

Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 27,

Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- Pasal 28,

Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Ayat (2), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

- Pasal 30,

Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

- Pasal 35,

Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

- Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- Lampiran Bab IV huruf B, Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Halaman 19/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

7) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019:

- Pasal 4,

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD JUNAID sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD JUNAID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD JUNAID** selaku Kepala Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan antara bulan Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari **Setiap orang yaitu terdakwa MUHAMAD JUNAID** Kepala Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan, **dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar** Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) **atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Kepala Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2019 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, **telah melakukan perbuatan** telah

Halaman 20/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/ menyelewengkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018 dan 2019 pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 22 November 2017 Bupati Konawe Kepulauan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 132 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang mengangkat terdakwa MUH. JUNAID sebagai Kepala Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah. Selanjutnya pada tanggal 05 desember 2017 terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Pesue nomor :04 tahun 2017 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pesue yang mengangkat saksi ASBUL RIJAL, A.Ma sebagai Bendahara Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2018, Bupati Konawe Kepulauan menerbitkan peraturan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018. Dalam Peraturan tersebut, pagu Dana Desa (DD) untuk Desa Pesue sebesar Rp. 706.342.000,00 (tujuh ratus enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menerbitkan peraturan Desa Pesue Nomor 01/pds/d-ps/2018 Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesue Tahun Anggaran 2018. Dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesue, terdapat kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan dengan total anggaran keseluruhan Rp. 325,650,000.00 (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018, serta terdapat kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes dengan total keseluruhan sebesar Rp. 760,615,600.00 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 , dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa:

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	298,120,000.00
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	213,000,000.00
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	15,020,000.00
3	Kegiatan Operasional BPD	18,600,000.00
4	Kegiatan pengelolaan Informasi Desa	7,000,000.00
5	Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Kantor Lainnya	20,500,000.00
6	Kegiatan Bimtek / study Banding Pemerintah Desa	24,000,000.00
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27,530,000.00
1	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	11,030,000.00
2	Kegiatan Operasional LPM	10,000,000.00
3	Kegiatan Operasional TP PKK	6,500,000.00
TOTAL (A+B)		325,650,000.00

Dana Desa:

Halaman 21/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Pembangunan Desa	722,377,200.00
1	Belanja Modal Pembangunan Jalan Desa	437,162,250.00
2	Belanja Modal Pengadaan Sarana Air Bersih	40,135,850.00
3	Belanja Modal Pembangunan Deuker Plat/Box Culvert	86,000,000.00
4	Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Kantor Desa	43,015,000.00
5	Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Peta Desa	13,500,000.00
6	Kegiatan Belanja Modal Sarpras Olah Raga	31,564,100.00
7	Belanja Modal Pengadaan Obat Pertanian	61,000,000.00
8	Belanja Modal Penurunan Hutan Kawasan	10,000,000.00
B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	17,000,000.00
1	Kegiatan Pelatihan Paralegal	7,000,000.00
2	Kegiatan Pemberian insentif kader Posyandu	10,000,000.00
C	Pembiayaan	21,238,400.00
1	Penyertaan Modal Desa	21,238,400.00
TOTAL (A+B+C)		760,615,600.00

- Kemudian Pada Bulan Juli 2018 terdakwa menerbitkan Peraturan Desa Pesue Nomor 2 Tahun 2018 tanpa tanggal tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Pesue Tahun Anggaran 2018. Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Pesue Tahun Anggaran 2018, Desa Pesue mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 361.665.000 (tiga ratus juta enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Kepulauan. Sedangkan untuk anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 699.441.775 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesue terdapat kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan dengan total anggaran keseluruhan **306,165,000.00** (tiga ratus enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018, serta terdapat kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes dengan total keseluruhan sebesar Rp. **754,941,775.00** (tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 , dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa (ADD)

Nama Kegiatan		Anggaran	Perubahan
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	298,120,000.00	287,615,000.00
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	213,000,000.00	213,000,000.00
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	15,020,000.00	15,015,000.00
3	Kegiatan Operasional BPD	18,600,000.00	1,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kegiatan pengelolaan Informasi Desa	7,000,000.00	6,000,000.00
5	Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Kantor Lainnya	20,500,000.00	23,500,000.00
6	Kegiatan pengelolaan Profil Desa	0.00	13,500,000.00
7	Kegiatan Bimtek Study Banding Pemerintah Desa	24,000,000.00	0.00
8	Tunjangan/insentif BPD	0.00	15,600,000.00
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27,530,000.00	18,550,000.00
1	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	11,030,000.00	9,000,000.00
2	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	6,500,000.00	5,750,000.00
3	Kegiatan Operasional LPM	10,000,000.00	0.00
4	Operasional Karang Taruna	0.00	3,800,000.00
TOTAL (A+B)		325,650,000.00	306,165,000.00

Dana Desa

Nama Kegiatan		Anggaran	Perubahan
A	Bidang Pembangunan Desa	722,377,200.00	675,941,775.00
1	Belanja Modal Pembangunan Jalan Desa	437,162,250.00	437,162,250.00
2	Belanja Modal Pengadaan Sarana Air Bersih	40,135,850.00	40,779,525.00
3	Belanja Modal Pembangunan Deuker Plat/Box Culvert	86,000,000.00	86,000,000.00
4	Belanja Modal Penurunan Status Tanah	10,000,000.00	10,000,000.00
5	Belanja Modal Pengadaan Obat Pertanian	61,000,000.00	61,000,000.00
6	Pengadaan Sarpras Olah Raga	31,564,100.00	0.00
7	Belanja Modal Pengadaan Peta Desa	13,500,000.00	0.00
8	Belanja Modal Pengadaan Tanah dan Aset Desa	43,015,000.00	41,000,000.00
B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	17,000,000.00	58,000,000.00
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	0.00	24,000,000.00
2	Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat / belanja bahan praktek	0.00	6,000,000.00
3	Kegiatan Operasional LPM	0.00	10,000,000.00
4	Kegiatan Pelatihan Paralegal	7,000,000.00	0.00
5	Insentif/Honorarium Kader Posyandu	10,000,000.00	18,000,000.00
C	Pembiayaan	21,238,400.00	21,000,000.00
1	Penyertaan Modal Desa	21,238,400.00	21,000,000.00
TOTAL (A+B+C)		760,615,600.00	754,941,775.00

- Bahwa pada Tanggal 8 Maret 2018, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00245/SP2D/LS/DD/4.04.05.02/2018 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap I Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 141.264.800,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 10 April 2018, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00584/SP2D/4.04.05.02/2018 untuk keperluan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 180.832.500,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 5 Juli 2018, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01485/SP2D/4.04.05.02/2018 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap II Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 278.417.465,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 28 November 2018, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03246/SP2D/4.04.05.02/2018 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap III Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 279.759.510,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 19 Desember 2018, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03643/SP2D/4.04.05.02/2018 untuk keperluan transfer Alokasi Dana Desa Tahap II Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 180.832.500,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada periode bulan maret 2018 sampai dengan bulan desember 2018, terdakwa melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue, sejumlah. Rp. 699.440.510.00- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2018 dan sebesar Rp. 361.664.000 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang mana dana tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan II Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Dana Desa (DD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	21 Maret 2018	Rp. 141.264.000,00
2	9 Juli 2018	Rp. 278.417.000,00
3	30 November 2018	Rp. 279.759.510,00
Total		Rp. 699.440.510.00

Alokasi Dana Desa (ADD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	12 April 2018	Rp. 180.832.000,00
2	26 Desember 2018	Rp. 180.832.000,00
Total		Rp. 361.664.000,00

- Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan Tahap III dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dan II selalu bersama-sama dengan Saksi ASBUL RIJAL Selaku bendahara Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan, namun setelah Dana Desa tersebut dicairkan, terdakwa memerintahkan Saksi ASBUL RIJAL menyerahkan semua dana tersebut kepada

Halaman 24/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dalam penggunaannya terdakwa sendiri yang mengelola dan membayarkan dana tersebut;

- Bahwa selama melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penyertaan modal BUMDes pada tahap I, II dan tahap III tahun 2018 terdakwa selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan tidak memperdayakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut serta terdakwa tidak pernah membayarkan honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan menerbitkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I tahun anggaran 2018 sebesar *Rp.141.264.000.00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)*, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap II tahun anggaran 2018 sebesar *Rp.278.477.500,00. (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)*, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap III tahun anggaran 2018 sebesar *Rp. 266.355.500,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)* dengan total keseluruhan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I, II dan tahap III tahun anggaran 2018 sebesar *Rp.686.079.000.00. (tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)*. serta laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar *Rp. 180.832.500 (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)*, Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II sebesar *Rp. Rp. 180.832.500 (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)* sehingga total keseluruhan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018 sebesar *Rp. 361.665.000 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)*;
- Bahwa dari total anggaran Dana Desa (DD) Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan yang ditarik oleh terdakwa sebesar *Rp. 699.440.510.00- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah)* dikurangkan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I, II dan tahap III tahun anggaran 2018 sebesar *Rp.686.079.000.00. (tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)* masih terdapat sisa anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 sebesar *Rp. 13.361.510,00 (tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah)* yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Dan terhadap anggaran sebesar *Rp. 13.361.510,00 (tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah)* tersebut seharusnya menjadi SILPA, akan tetapi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesue (APBDes) tahun anggaran 2019 tidak terdapat SILPA;
- Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2018 berakhir, sebagaimana rincian yang telah diuraikan diatas terdapat kegiatan Fisik, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahap I, II dan tahap III tahun anggaran 2018 yang dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa dalam faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB. (tidak selesai 100%), honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak dibayarkan, dan terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan rincian tabel sebagai berikut :

Halaman 25/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pengeluaran Sesuai LPJ	Selisih	Keterangan
1	Bayar Tanah Untuk pembangunan Gedung Kantor	Rp. 43.015.000	Rp. 43.015.000	Tidak ada pembelian
2	Timbunan 960 M3 x 125.000 keg. Peningkatan JUT	Rp. 120.000.000	Rp. 112.900.000	Yang dibayarkan tidak sesuai dengan LPJ
3	HOK total 19 hari	Rp. 1.520.000	Rp. 1.520.000	Tidak dibayarkan
4	Panjar Operasional TPK Keg Peningkatan JUT	Rp. 7.027.400	Rp. 7.027.400	Tidak dibayarkan
5	Tasirtu 1988 M3 x 121.500	Rp. 241.542.000	Rp. 241.542.000	Tidak ada pembelian
6	Panjar Operasional TPK Keg Peningkatan JUT	Rp. 3.335.000	Rp. 3.335.000	Tidak dibayarkan
7	Belanja Permodalan Bumdes	Rp. 21.238.400	Rp. 7.000.00	Tidak semuanya dibayarkan seluruhnya
8	Belanja Pembangunan Deker Plat / Box Culvert	Rp. 86.000.000	Rp. 77.000.000	Tidak dibelanjakan seluruhnya
Jumlah			Rp. 493.519.900,-	

- Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun anggaran 2018 terdapat pembelian tanah untuk pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 43.015.000,00 (empat puluh tiga juta lima belas ribu rupiah), akan tetapi dalam infentaris Desa Pesue tidak terdapat tanah yang menjadi infentaris Desa Pesue;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap I tidak ada tanggal dan bulan tahun 2018 terdapat pembelian Tanah timbunan di Tahap I sebanyak 960 m3 dengan **harga per kubik Rp. 125.000,-** dengan total pembelian sebesar Rp. 120.000.000,- dengan tanda tangan penerima saudara AMLI dan dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap II tidak ada tanggal dan bulan tahun 2018 terdapat pembelian Tanah timbunan di Tahap II sebanyak 1.988 m3 dengan **harga per kubik Rp. 121.500,-** dengan total pembelian sebesar Rp. 241.542.000,- dengan tanda tangan penerima saudara AMLI. akan tetapi faktanya untuk pembelian tanah timbunan pada kegiatan peningkatan jalan usaha tani (JUT) terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per ret dengan total sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) ret sehingga total keseluruhan terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) kepada saksi JAMALUDDIN (anak AMLI);
- Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap I Tahun 2018 terdapat pekerjaan galian parit jalan usaha tani dengan pembayaran Harian Orang Kerja (HOK) sebesar Rp. 1.520.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi pada kenyataannya kegiatan galian parit tidak dilaksanakan;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap I dan II tahun anggaran 2018 terdapat pembayaran honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 10.362.400 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), akan tetapi pada kenyataannya honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah dibayarkan;

Halaman 26/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2018 terdapat penyertaan modal BUMDES yang diserahkan kepada saksi ISMAWATI selaku Ketua BUMDES Desa Pesue sebesar Rp. 21.238.400 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus ribu rupiah), akan tetapi setelah saksi ISMAWATI menerima uang tersebut, terdakwa meminta kembali sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap III tahun anggaran 2018 terdapat kuitansi pengeluaran kegiatan pembangunan deker plat/box culvert sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan tanda tangan penerimaan saksi **Sabaruddin** tanpa ada nota pembelian bahan bangunan dan penerimaan upah kerja;
- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2019 terbit Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019. Dalam Peraturan tersebut, pagu Dana Desa (DD) untuk Desa Pesue sebesar Rp. 803.716.538,00 (delapan ratus tiga juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah). Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2019 terdakwa selaku Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pesue nomor 03 tahun 2019 tentang pengangkatan perangkat Desa Pesue dengan susunan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sabarudin	Sekretaris Desa
2.	Asbul Rijal	Kaur Tata Usaha dan Umum
3.	Muh Rijal	Kaur Keuangan
4.	Lukman	Kaur Perencanaan
5.	Amir Hasbi	Kasi Pemerintah
6.	Harmadan	Kasi Kesejahteraan
7.	Sahruni Maal	Kasi Pelayanan
8.	Amirwan A	Kepala Kewilayahan Dusun I
9.	Aburaera	Kepala Kewilayahan Dusun II
10.	Pajrin	Kepala Kewilayahan Dusun III
11.	Ridwan G	Imam Desa
12.	Mujemir	Bonto
13.	Jahudia	Guru TPQ

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019, terdakwa menerbitkan Peraturan Desa Pesue Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pesue Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	318,293,000.00
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30,000,000.00
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	183,000,000.00
3	Tunjangan BPD	25,200,000.00
4	Kegiatan Operasional Kantor Desa	25,000,000.00
5	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00
6	Belanja Operasional BPD	5,364,000.00
7	Pembanguna Rehab Balai Desa	35,729,000.00
8	Perencanaan keuangan dan pelaporan	4,000,000.00
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	47,516,000.00
1	Kegiatan Kebudayaan dan keagamaan	2,000,000.00

Halaman 27/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kegiatankepemudaan dan olah raga	7,000,000.00
3	Operasional LPM	5,364,000.00
4	Kegiatan Operasional / Pembinaan TP PKK	33,152,000.00
TOTAL (A+B)		365,809,000.00

Dana Desa

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Pembangunan Desa	571,716,538.00
1	Belanja Makanan Tambahan	5,000,000.00
2	Belanja Insentif Kader Posyandu	20,000,000.00
3	Belanja Modal Pembangunan Paving Blok Jalan	362,316,538.00
4	Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Jembatan	160,000,000.00
5	Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Sideka	24,400,000.00
B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	258,000,000.00
1	Kegiatan Pengadaan Seng Plat 2 gulung	144,000,000.00
2	Kegiatan Pengadaan Kawat Berduri 12 gulung	60,000,000.00
3	Kegiatan pelatihan Siskeudes	8,000,000.00
4	Kegiatan Bimtek Aparatur Desa	26,000,000.00
5	Penambahan Modal Bumdes	20,000,000.00
C	Pembiayaan	0.00
TOTAL (A+B+C)		829,716,538.00

- Bahwa pada Tanggal 21 Maret 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00282/SP2D/4.04.05.02/2019 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap I Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 160.743.308,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 20 Mei 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00824/SP2D/4.04.05.02/2019 untuk keperluan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 195.904.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 22 Juli 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01442/SP2D/4.04.05.02/2019 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap II Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 317.745.345,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 19 Desember 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03745/SP2D/4.04.05.02/2019 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap III Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 321.486.615,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;
- Bahwa pada Tanggal 19 Desember 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03746/SP2D/4.04.05.02/2019 untuk keperluan transfer Dana Desa

Halaman 28/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah sebesar Rp. 195.904.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening BPD Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue;

- Bahwa pada periode bulan mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, terdakwa melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue, sejumlah. Rp. 478.825.804,00- (*empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah*), yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2019 dan Rp. 315.004.500 (*tiga ratus lima belas juta empat ribu lima ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Dana Desa (DD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	16 mei 2019	Rp. 161.080.459,00
2	26 Juli 2019	Rp. 317.745.345,00
Total		Rp. 478.825.804,00

Alokasi Dana Desa (ADD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	22 mei 2019	Rp. 195.904.500,00
2	31 Desember 2019	Rp. 195.904.500,00
Total		Rp. 391.809.000,00

- Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dan II dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dan II selalu bersama-sama dengan Saksi MUH RIJAL Selaku bendahara Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan, namun setelah Dana Desa tersebut dicairkan, terdakwa memerintahkan Saksi MUH RIJAL menyerahkan semua dana tersebut kepada terdakwa yang dalam penggunaannya terdakwa sendiri yang mengelola dan membayarkan dana tersebut;
- Bahwa selama melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2019 terdakwa selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan tidak memperdayakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut serta terdakwa tidak pernah membayarkan honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan menerbitkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I tahun anggaran 2019 sebesar Rp.160.000.000.00 (*seratus enam puluh juta rupiah*), dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap II tahun anggaran 2019 sebesar Rp.317.188.500,00. (*tiga ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), dengan total keseluruhan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I dan II tahun anggaran 2019 sebesar Rp.477.188.500.00. (*empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*). dan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp. 195.404.500,00 (*seratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah*);
- Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2019 berakhir, sebagaimana rincian yang telah diuraikan diatas, terhadap kegiatan yang dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa dalam faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan

Halaman 29/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak dibayarkan dengan rincian tabel sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Selisih pembelanaan	Keterangan
1	Bayar Operasional TPK	Rp. 635.000	Tidak dibayarkan
2	Bayar Belanja Bimtek Pengurus PKK	Rp. 26.000.000	Tidak dilaksanakan
3	Bayar Seng Plat	Rp. 94.500.000	Tidak dibelanjakan
4	Bayar upah buruh angkut	Rp. 1.680.000	Tidak dilaksanakan
5	Bayar sewa kapal	Rp. 1.680.000	Tidak dilaksanakan
6	Bayar sewa mobil	Rp. 2.140.000	Tidak dilaksanakan
7	Bayar sewa kapal	Rp. 1.500.000	Tidak dilaksanakan
8	Pengadaan kawat duri	Rp. 54.000.000	Tidak dibelanjakan
9	Bayar upah buruh angkut	Rp. 3.000.000	Tidak dilaksanakan
10	Bayar sewa mobil	Rp. 1.500.000	Tidak dilaksanakan
11	belanja operasional tim pelaksana kegiatan pengadaan kawat duri	Rp. 1.500.000	Tidak dibayarkan
Jumlah		Rp. 188.135.400,-	

- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun anggaran 2019 terdapat pertanggungjawaban pembayaran operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Belanja Bimtek Pengurus PKK, padahal pada kenyataannya operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak dibayarkan dan Bimtek Pengurus PKK tidak dilaksanakan;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap I tahun anggaran 2019 terdapat pertanggungjawaban belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa pengadaan seng plat dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pengadaan kawat duri dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), padahal pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap II tahun anggaran 2019 terdapat pertanggungjawaban belanja operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pengadaan kawat duri sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada kenyataannya belanja operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pengadaan kawat duri tidak dibayarkan;
- Bahwa pada kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018 dan 2019 terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 55.507.176,00 (lima puluh lima juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang tidak dibayarkan atau disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa atas kegiatan yang tidak sesuai dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut,

Halaman 30/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Audit INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA PESUE KECAMATAN WAWONII TENGAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018 DAN 2019 nomor : 01 /700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 15 Januari 2021 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

(1) Tahun Anggaran 2018

- Pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD yang dilaporkan	Rp	1,047,762,000.00	
- Realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran ADD dan DD yang sah/riil	Rp	554,242,100.00	
			Rp 493,519,900.00

(2) Tahun Anggaran 2019

Pertanggungjawaban penggunaan ADD I dan DD I & II yang dilaporkan	Rp	671,593,000.00	
Realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran ADD I dan DD I & II yang sah/riil	Rp	483,457,600.00	
			Rp 188,135,400.00

(3) Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Potongan PPN dan PPh yang tidak disetor ke kas negara	Rp	55,507,176.00	
			Rp 55,507,176.00

(4) Tahun Anggaran 2018

Sisa Anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan (SILPA) namun tidak dimasukkan dalam APBDes 2019	Rp	13,360,510.00	
			Rp 13,360,510.00

(5) Kerugian Keuangan Negara {(5)=(1)+(2)+(3)+(4)}

Rp 750,522,986.00

- Bahwa terhadap selisih atas penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2018 dan 2019 terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 31/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan tidak melaksanakan kegiatan 100% bertentangan dengan ketentuan :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

- Pasal 29, Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Pasal 92, Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.

- Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

- Pasal 4:

Ayat (1), PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

- d. Sekretaris Desa;
- e. Kepala Seksi; dan
- f. Bendahara.

Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 27,
 - Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
 - Pasal 28,
 - Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - Ayat (2), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
 - Pasal 30,
 - Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 - Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
 - Pasal 35,
 - Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:
- Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
 - Lampiran Bab IV huruf B,
 - Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.
- 7) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019:
- Pasal 4,
Prinsip pengelolaan ADD meliputi :
 - a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
 - b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Halaman 33/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD JUNAID sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

---- Bahwa Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD JUNAID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ALUDIMAN, S.Si**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2016;
- Bahwa Tahun 2018 Dana Desa (DD) Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe kepulauan sebesar Rp 699.441.775 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 361.665.000 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Tahun 2019 Dana Desa (DD) Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe kepulauan sebesar Rp 803.716.538 (delapan ratus tiga juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 391.809.000 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah)
- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe kepulauan TA 2018 dan 2019 dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :
 1. Dana Desa 2018:
 - Tahap I 20 % sebesar Rp. 141.264.800
 - Tahap II 40% sebesar Rp. 278.417.465
 - Tahap III 40% sebesar Rp. 279.759.510
 - Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018:
 - Tahap I 50% sebesar Rp. 180.832.500
 - Tahap II 50% sebesar Rp. 180.832.500
 2. Dana Desa 2019:
 - Tahap 1 20% sebesar Rp. 160.742.308
 - Tahap II 40% sebesar Rp. 317.745.345
 - Tahap III 40% dicairkan Rp. 321.486.615

Halaman 34/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019

- Tahap I 50% sebesar Rp. 195.904.500
- Tahap II 50% sebesar Rp. 195.904.500

- Bahwa untuk melakukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
- Bahwa yang bertugas melakukan verifikasi terhadap laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Bidang Pemerintahan Desa dan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada 2017 s/d 2019 adalah sdr TAKDIR, SH yang sekarang menjabat sebagai Kabag Hukum tetapi pada saat itu saksi yang melakukan verifikasi terhadap laporan realisasi anggaran Dana Desa (DD) tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa sejak tahun 2017 s/d pencairan tahap II tahun 2019 Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan selalu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) karena sdr MUH JUNAID selaku Kepala Desa selalu melengkapi persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi. Sedangkan Untuk Tahap III tahun 2019 sdr MUH JUNAID tidak melaksanakan pembangunan jembatan yang dianggarkan pada tahap II. sehingga pada bulan Desember 2019 atas kesepakatan dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab Konawe Kepulauan Dana Desa Tahap III tahun 2019 untuk Desa Pesue tetap di transfer ke rekening Desa dengan catatan sdr MUH JANAID tidak boleh melakukan penarikan uang tersebut sebelum menyelesaikan pembangunan jembatan. Pada tanggal 30 Maret 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melakukan monitoring di Desa Pesue dan hasil dari monitoring pembangunan jembatan selesai sekitar 80%;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.
2. **Saksi BASRAN, S.Pd**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan jabatan Kepala Desa dijabat oleh MUH KASIM selaku Pelaksana tugas Kepala Desa kemudian pada tahun 2017 diganti oleh saudara JUNAID hingga sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tupoksi saksi selaku Camat adalah Pelayanan Masyarakat dan untuk lebih lengkapnya akan serahkan kepada penyidik kemudian;
 - Bahwa untuk musyawarah desa saksi tidak pernah dilibatkan ataupun diundang atau disampaikan oleh Kepala Desa
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai anggaran Dana Desa dan Alokasi

Halaman 35/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Desa Tahun 2017, 2018, dan 2019 dikarenakan Kepala Desa tidak pernah menyampaikan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kegiatan kegiatan baik pembangunan maupun pengadaan yang dilakukan di Desa Pesue TA.2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada kegiatan yang dilaksanakan di Desa Pesue hingga saat ini belum selesai dilaksanakan ataupun mengalami kendala untuk TA 2018 dan 2019 dikarenakan saksi tidak pernah mendapat informasi kegiatan apa yang dilaksanakan atau dikerjakan di Desa Pesue;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi ASBUL RIJAL, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai bendahara dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 1. Menerima keuangan Desa
 2. Menyimpan keuangan Desa
 3. Mengeluarkan keuangan Desa
 4. Membayar keuangan Desa
 5. Menatausahakan dan mempetanggungjawabkan keuangan Desa
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara desa pesue dari tahun desember 2017 sampai dengan 23 Juni 2019, saksi hanya diikutsertakan dalam pencairan keuangan desa di bank BPD Sultra dan membayarkan honor aparat desa selain itu untuk tugas-tugas lainnya saksi tidak diikut sertakan oleh kepala desa;
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per 6 (enam) bulan
- Bahwa saksi mengetahui desa pesue menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 dikarenakan selalu dipanggil oleh kepala desa untuk melakukan pencairan anggaran di BANK Sultra.
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan TA 2018 ada pembangunan jalan usaha tani dan pembangunan deker.
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan yang selalu menyimpan anggaran dana desa adalah terdakwa.
- Bahwa kegiatan pembangunan jalan usaha tani yang dilaksanakan di Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan TA 2018 adalah berupa penimbunan jalan dan untuk tanah timbunannya dibeli dari salah satu warga Desa Pesue bernam AMLI akan tetapi untuk harganya saksi tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 pernah dilaksanakan kegiatan pembagian seng plat dan kawat duri sebanyak 1 kali kegiatan.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan.
- Bahwa semua anggaran dan kegiatan di Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan disimpan dan dikelola langsung oleh terdakwa dan saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. **Saksi MUH RIJAL**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Kaur Keuangan Desa Pesue Kec Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulaun sejak tanggal 5 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pesue nomor 2 tahun 2019;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Keuangan Desa Pesue Kec Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulaun adalah menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar dan melaksanakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes);
- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) yang diterima Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan TA 2019 sebesar Rp. 803.716.538 (delapan ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tita puluh delapan rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu :
 1. Tahap I 20% sebesar Rp. 160.743.308
 2. Tahap II 40% sebesar Rp. 317.745.345
 3. Tahap III 40% dicairkan Rp. 321.486.615
- Bahwa berdasarkan APBDes 2019 anggaran dana desa digunakan untuk kegiatan antara lain :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, insentif kader posyandu)	Rp. 25.000.000
2	Paving blok jalan desa	Rp. 362.316.538
3	Pembangunan jembatan	Rp. 160.000.000
4	Pengadaan sistem informasi desa	Rp. 24.400.000
5.	Pengadaan seng plat 2 gulung	Rp. 144.000.000
6.	Pengadaan kawat duri 12 gulung	Rp. 60.000.000
7.	Pelatihan Siskeudes	Rp. 8.000.000
8.	Penambahan modal Bumdes	Rp. 20.000.000

Halaman 37/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan atau mengelola semua kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2019 adalah MUH JUNAID selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan sedangkan saksi hanya bertugas melakukan penarikan uang dari rekening atas perintah MUH JUNAID dan setelah uang tersebut saksi ambil atau cairkan dari rekening desa kemudian saksi serahkan kepada MUH JUNAID;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme Pencairan Dana Desa yaitu :
 - Dana Desa Tahap I Kepala Desa menyerahkan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDES) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi dan memenuhi persyaratan kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD). Apabila semua dokumen sudah lengkap kemudian anggaran tersebut ditransfer ke rekening Desa Pesue;
 - Dana Desa Tahap II Kepala Desa menyerahkan hasil atau laporan realisasi anggaran Dana Desa (DD) tahun sebelumnya minimal realisasi 70% dan output 50% ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi dan memenuhi persyaratan kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD). Apabila semua dokumen sudah lengkap kemudian anggaran tersebut ditransfer ke rekening Desa Pesue;
 - Dana Desa Tahap III Kepala Desa menyerahkan Laporan realisasi tahap I dan tahap II minimal realisasi 75 % dan capaian output 50% ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi dan memenuhi persyaratan kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD). Apabila semua dokumen sudah lengkap kemudian anggaran tersebut ditransfer ke rekening Desa Pesue.
- Bahwa yang melakukan penarikan uang dari rekening Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan adalah saksi bersama-sama dengan Kepala Desa karena untuk melakukan penarikan uang dari rekening desa dibutuhkan spesimen tandatangan saksi selaku kaur keuangan merangkap bendahara dan tandatangan kepala desa
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan tahun 2019 yaitu Paving blok jalan desa, pengadaan seng plat, pengadaan kawat berduri; untuk kegiatan pengadaan kawat duri Kepala Desa yang melakukan pembelanjaan dan pada saat dibagikan Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan

Halaman 38/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan.

- Bahwa semua anggaran dan kegiatan di Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan disimpan dan dikelola langsung oleh terdakwa

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. **Saksi SABARUDDIN**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan Desa Pesue sejak tanggal 5 Januari 2019 selain itu saksi juga sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah mengawasi kegiatan pekerja, memfasilitasi pekerjaan agar berjalan lancar. Sedangkan Kaur Perencanaan adalah merencanakan pembangunan, sedangkan Sebagai Sekretaris Desa saksi mempunyai tupoksi melayani dan membantu kepala desa dalam hal administrasi;
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sampai TA 2019 adalah:
 1. Tahun 2018
 - Jalan Usaha Tani (Dana Desa)
 - Pembuatan 2 unit deker (Dana Desa)
 2. Tahun 2019
 - Pengadaan seng plat dan kawat duri
 - Pembuatan Jembatan (Dana Desa)
 - Pemasangan paving blok (Dana Desa)
- Bahwa yang saksi kerjakan hanya 2 unit deker pada tahun 2018, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain saksi tidak melaksanakan karena tidak dilibatkan oleh Kepala Desa Pesue.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan 2 unit deker pada tahun 2018 saksi hanya sebagai sebagai kepala tukang, dan menerima upah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian Kepala Desa memberikan saksi uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pembelian bahan bangunan untuk penambahan;
- Bahwa pembangunan deker plat belum selesai dikerjakan yaitu lantai dasar deker plat dikarenakan kondisi hujan dan air yang menggenangi lantai dasar deker plat sehingga tidak dilakukan pemasangan semen. Dan upah pembangunan deker masih tersisa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) masih ada sama saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana operasional TPK sebesar Rp.11.039.000,- (sebelas juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memesan alat berat berupa Buldozer dan Vibrator Roler untuk kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT);

Halaman 39/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Dana operasional TPK untuk peningkatan Jalan Usaha Tani sebesar Rp.7.287.400;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan pasir batu/timbunan dalam kegiatan peningkatan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa semua tandatangan saksi yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2018 bukan merupakan tanda tangan saksi

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. **Saksi LUKMAN LAMBIE**, , Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Sekretaris Desa Pesue pada bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang nomor dan tanggalnya saksi lupa dan berhenti sebagai sekretaris Desa tanggal 21 Juni 2019.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan untuk semua kegiatan Dana Desa tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai kepala desa itu sendiri;
- Bahwa kegiatan pengelolaan dana desa baik kepala desa dan sekretaris desa harus saling bersinergi, yang pertama harus ada musyawarah antara masyarakat kemudian baru dibentuk sebuah tim TPK (Tim Pengelola Kegiatan) barulah kegiatan tersebut bisa dilaksanakan. Namun pada kenyataan semua kegiatan tersebut tidak dibentuk sebuah tim dan tidak dilaksanakan sebagai mestinya sesuai dengan prosedur yang ada dan saksi selaku sekretaris desa sama sekali tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi selaku sekretaris desa sudah pernah mengingatkan kepada kepala desa bahwa prosedur kegiatan pengelolaan dana desa harus dilaksanakan sesuai prosedur dan harus melibatkan perangkat desa yang lain, namun kepala desa tidak menghiraukan dan tidak menanggapi keberatan yang saksi sampaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi tidak dilibatkan dalam semua kegiatan pengelolaan dana desa, yang seharusnya tugas saksi selaku sekretaris desa dalam pengelolaan dana desa adalah sebagai pengawas kegiatan, diantaranya mengetahui berapa uang anggaran masuk dana anggaran keluar namun samapi pada saat saksi diberhentikan saksi tidak mengetahui data-data dan laporan terkait pengelolaan anggaran dana desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan dana desa pesue tersebut, setau saksi tidak ada sama sekali kepala desa menyampaikan kepada saksi bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan saksi sama sekali tidak mengetahui ada dan tidaknya laporan bahwa kegiatan telah dilaksanakan atau tidak;

Halaman 40/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap semua dokumen-dokumen kegiatan pengelolaan dana desa Pesue tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 sama sekali saksi tidak mengetahuinya dan saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen terkait kegiatan pengelolaan dana desa tersebut;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. **AGUS SALIM**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Ketua BPD bertugas menampung aspirasi dari masyarakat Desa Pesue dan mengawasi kinerja Kepala Desa berdasarkan Peraturan Mendagri dan peraturan Bupati Konawe Kepulauan
- Bahwa terkait kegiatan belanja modal pengadaan bangunan lainnya dengan anggaran Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dimana untuk pembuatan deker plat sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa terkait pembuatan deker plat berdasarkan hasil musyawarah desa disetujui untuk deker plat dilakukan kegiatan pembuatan deker plat baru, namun kenyataannya hanya 1 (satu) buah deker plat yang dibuat baru sedangkan sisanya hanya Rehab. Selain itu Kepala Desa dalam pelaksanaan pembuatan Deker Plat tidak mencantumkan RAB dan papan proyek kegiatan terkait Deker Plat tersebut;
- Bahwa terkait kegiatan pembangunan kantor desa sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD), namun sepengetahuan saksi hingga saat ini tidak ada progress kegiatan pembangunan. Berdasarkan bukti foto yang terlampir dalam surat pengaduan merupakan foto tahun 2017 dan sampai saat ini tidak ada progress
- Bahwa terkait penyertaan modal BUMDES sebesar Rp.21.643.675,- (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) hingga saat ini tidak berjalan, berdasarkan hasil klarifikasi saksi kepada ISMAWATI selaku Ketua BUMDES menerangkan dana permodalan tersebut dipinjam oleh Kepala Desa dan hingga saat ini belum dikembalikan, Bahwa untuk Bumdes telah dibuatkan Kios untuk penjualan tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg, namun sampai saat ini kios tersebut tidak digunakan dan tidak ada penjualan tabung gas hingga saat ini
- Bahwa terkait dalam laporan pengaduan dimana dijelaskan ada temuan hasil inspektorat Kab.Konawe Kepulauan hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 pada Desa Pesue Penerimaan Tahap I dan II Peningkatan Jalan Usaha Tani dengan anggaran Rp.361.542.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dimana telah terjadi dugaan penyelewengan sebesar Rp.141.965.939, (seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah). Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Inspektorat dan masyarakat Desa Pesue dari 2500 meter, terdapat 90 meter jalan yang

Halaman 41/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilakukan penimbunan;

- Bahwa untuk tahun 2019 kegiatan yang dilaksanakan adalah jembatan dan pemasangan paving blok tetapi sampai sekarang belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2018, Kepala Desa tidak pernah memasang baliho kegiatan penggunaan Dana Desa hingga masyarakat bingung dan tidak mengerti berapa jumlah dana desa dan kegiatan yang dilaksanakan sedangkan di Desa lain baliho tersebut ada. Sedangkan untuk untuk 2019, Kepala Desa tidak pernah memperlihatkan ataupun memasang baliho di Desa Pesue terkait kegiatan penggunaan Dana Desa Tahun 2019, sedangkan di Desa lain baliho tersebut sudah dipasang, sehingga ada kesan Kepala Desa tidak transparan dalam pengelolaan dana desa;
- Bahwa pada intinya saksi selaku Ketua BPD tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan dana desa dan Alokasi Dana Desa, sedangkan pengawasan yang saksi lakukan sudah maksimal dengan cara menegur Kepala Desa apabila ada kegiatan yang tidak dilaksanakan namun pihak Kepala Desa tidak mengindahkan.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. Saksi Saksi RIDHA FADHILAH KAMARUDDIN, S.Pd Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Wawonii Barat sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang, sedangkan saksi pernah menjabat sebagai sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Wawonii Tengah sejak Februari 2016 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa Desa Pesue masuk dalam zona wilayah kerja, dikarenakan saksi bekerja dilingkup kecamatan yang membawahi 11 (sebelas) desa yang salah satunya termasuk desa pesue;
- Bahwa Untuk bulan Januari 2017 sampai bulan November 2017 dijabat oleh saudara KASIM selaku pelaksana tugas Kepala Desa Pesue kemudian seingat saksi pada tanggal 22 November 2017 dilakukan pelantikan Kepala Desa Pesue yang baru yang dijabat oleh saudara MUH.JUNAID sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mempunyai tugas mendampingi kepala Desa dalam proses perencanaan sejak penyusunan Perdes tentang APBDDes, penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RKP (Rencana Kerja Pembangunan), dan Penyusunan APBDDes;
- Bahwa awalnya saksi mengikuti kegiatan musyawarah desa sejak saksi bertugas pertama kali sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Wawonii Tengah sejak bulan Februari 2016 yang saat itu Kepala Desa dijabat

Halaman 42/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saudara RAHMAN, kemudian pada akhir 2016 dilakukan musyawarah desa kembali untuk perencanaan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2017, namun saat itu Kepala Desa dijabat oleh saudara KASIM. Dan Akhir 2017 dilaksanakan Musyawarah Desa kembali untuk prioritas penggunaan dana desa Tahun 2018, namun dikarenakan telah dilantik Kepala Desa definite pada Desa Pesue yaitu MUH.JUNAID maka pada bulan Januari sebelum pencairan tahap I, dilakukan kembali Musyawarah Desa dengan kepemimpinan Kepala Desa MUH.JUNAID, dikarenakan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2015 menyatakan Kepala Desa terpilih harus segera membuat RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), dan APBDes karena hal tersebut merupakan syarat untuk dilakukan pencairan dana desa tahap I.

- Bahwa untuk Dana Desa sebesar Rp.762.515.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dan untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp.353.901.400,- (tiga ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus satu ribu empat ratus rupiah), Untuk penggunaan Dana Desa digunakan antara lain:

- Pembuatan Sumur Bor sebanyak 14 (empat belas) titik sebesar Rp.709.660.000,-
- Pemberian bantuan mesin jahit sebesar Rp.25.000.000,-
- Beasiswa siswa Sekolah Dasar untuk Rumah Tangga Miskin sebesar Rp.27.855.000,
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Pesue menerima Dana Desa sebesar Rp.706.324.000,- (tujuh ratus enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp.361.665.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk penggunaan Dana Desa digunakan antara lain:

1. Permodalan Bumdes Rp.21.238.400,-
2. Peningkatan Jalan Usaha Tani 2.400 meter Rp.472.521.500,-
3. Pembuatan lapangan Volly Rp.31.564.100,-
4. Pembuatan Deker Plat 2 (dua) unit Rp.86.000.000,-
5. Pengadaan Pupuk Rp.44.000.000,-
6. Sistem Informasi Desa Rp.24.000.000,-
7. Pelatihan kadar Teknik Rp.7.000.000,-
8. Pelatihan kadar posyandu Rp.10.000.000,-
9. Insentif kadar Posyandu Rp.10.000.000,-

Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan antara lain:

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp.213.000.000,-
2. Operasional pemerintah Desa sebesar Rp.33.000.000,-
3. Operasional BPD sebesar Rp.16.600.000,-
4. Operasional LPM sebesar Rp.10.000.000,-
5. Penyusunan dokumen perencanaan Rp.1.000.000,-

Halaman 43/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Operasional PTPKD sebesar Rp.7.800.000,-
 7. Operasional PKK Rp.5.750.000,-
 8. Operasional Karang Taruna Rp.5.000.000,-
 9. Pelatihan peningkatan kapasitas aparaturnya Rp.24.000.000,-
 10. Kelanjutan pembangunan Kantor Desa Rp.45.515.000,-
- Bahwa terkait kegiatan belanja modal pengadaan bangunan lainnya dengan anggaran Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) merupakan kegiatan pembuatan Deker plat sebanyak 2 (dua) unit yang dianggarkan pada tahun 2018. Sepengetahuan saksi pembuatan deker plat dilaksanakan pada Tahun 2019, dan saksi tidak mengetahui alasan hingga pembuatan deker plat dilaksanakan tahun 2019 dan Sepengetahuan saksi pembuatan deker plat sudah selesai dilaksanakan, namun yang lebih mengetahui progress kegiatan tersebut yaitu pendamping Teknik;
 - Bahwa berdasarkan APBDes 2018 tidak ada kegiatan pembangunan kantor desa melainkan kelanjutan pembangunan Kantor Desa dengan nilai anggaran Rp.45.515.000,- dan Bisa saksi jelaskan awalnya Kegiatan pembangunan Kantor Desa dilaksanakan pada Tahun 2017 saat Kepala Desa dijabat oleh saudara KASIM dengan nilai anggaran sebesar Rp.43.743.000,- kemudian dilanjutkan kembali oleh MUH.JUNAID Selaku Kepala Desa Pesue definitive. Dan saksi tidak lakukan pemeriksaan dikarenakan bukan masuk dalam kapasitas kami, karena dana yang digunakan berasal dari Alokasi Dana Desa, sepengetahuan kami pihak yang berhak melakukan pemeriksaan yaitu BPMD dan Inspektorat Kab.Konawe Kepulauan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pengadaan peta desa masuk dalam item kegiatan Sistem Informasi Desa dengan nilai anggaran Rp.24.000.000,- berdasarkan APBDesa yang saksi pegang, dan berdasarkan informasi dari Pendamping Lokal Desa HENDARMAN pernah menyampaikan kepada saksi kegiatan Sistem Informasi Desa tidak dilaksanakan, dan saat itu saksi tidak pernah menanyakan alasan tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut;
 - Bahwa terkait kegiatan belanja jasa upah tenaga pekerjaan kantor Desa sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya, karena masuk dalam kegiatan yang dianggarkan pada Alokasi Dana Desa;
 - Bahwa terkait kegiatan pembangunan sarana fasilitas olahraga TA.2018 sebesar Rp.31.564.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) yaitu kegiatan pembuatan Lapangan Volly dan peralatannya namun berdasarkan APBDesa dan kondisi di lapangan kegiatan pembuatan lapangan volley tidak pernah dilakukan;
 - Bahwa terkait kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga TA.2018 dengan anggaran sebesar Rp.11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan data APBDesa yang saksi punya, kegiatan tersebut tidak ada,

Halaman 44/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan yang mengetahui kegiatan tersebut hanya Kepala Desa;

- Bahwa terkait penyertaan modal BUMDES masuk dalam anggaran Dana Desa sebagaimana APBDDesa yang saksi punya sebesar Rp. 21.238.400,-. Dan sepengetahuan saksi ada penyerahan uang secara tunai dari Kepala Desa kepada Ketua Bumdes dengan disertai bukti kwitansi. Dan berdasarkan informasi dari HENDARMAN selaku Pendamping Lokal Desa, uang tersebut dipinjam oleh Kepala Desa dan hingga saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa terkait kegiatan pembayaran kader Posyandu itu masuk dalam anggaran Dana Desa dengan nilai anggaran Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang masuk dalam APBDDesa yaitu Insentif Kader Posyandu. Bisa saksi jelaskan terkait pembayaran kader posyandu berdasarkan informasi dari HENDARMAN selaku Pendamping lokal desa insentif tersebut dibayarkan oleh Kepala Desa, namun saksi tidak mengetahui orang atau pihak yang menerima insentif tersebut;
- Bahwa terkait kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat TA.2018 berdasarkan APBDDesa yang saksi punyai, terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan rincian 1 (satu) kegiatan yaitu pelatihan peningkatan kapasitas aparatur sebesar Rp.24.000.000,- dibiayai oleh Alokasi Dana Desa sedangkan 4 (empat) kegiatan dengan rincian Sistem Informasi Desa, Pelatihan Kader Teknik, Pelatihan Kader Posyandu dan Insentif Kader Posyandu dibiayai oleh Dana Desa dan Bisa saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui laporan tersebut yang dimaksud masuk dalam kegiatan yang dianggarkan oleh Dana Desa atau Alokasi Dana Desa;
- Terkait kegiatan pengadaan dan peralatan kantor lainnya, belanja modal pengadaan peralatan kantor, dan belanja modal pengadaan komputer TA.2018 masuk dalam kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, sehingga saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut dilaksanakan atau tidak karena kewenangan pihak Pemerintah Daerah;
- Bahwa terkait kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dibiayai oleh Dana Desa dan berdasarkan APBDDesa yang saksi punya nilai anggaran untuk kegiatan tersebut TA.2018 sebesar Rp.472.521.500 dan Bisa saksi jelaskan, terkait temuan inspektorat tersebut awalnya saksi dihubungi oleh Kepala Desa MUH.JUNAID yang meminta kepada saksi untuk hadir di Desa Pesue dikarenakan akan dilakukan pemeriksaan khusus, kemudian setelah saksi sampai di rumah Kepala Desa saksi menunggu untuk informasi pemeriksaan khusus namun dikarenakan waktu sudah sore, sehingga saksi pulang kerumah, sedangkan pendamping yang diambil keterangannya oleh Inspektorat Kab.Konawe Kepulauan yaitu HENDARMAN Selaku Pendamping lokal desa;
- Bahwa terkait kegiatan paralegal sepengetahuan saksi tidak ada dalam APBDDesa TA.2018 yang saksi punya, sedangkan kegiatan yang tercantum

Halaman 45/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam APBDesa yang dibiayai oleh Dana Desa yaitu pelatihan kader posyandu, namun pelatihan tersebut tidak diikuti oleh Desa Pesue, dan Pelatihan Kader Teknik namun saksi tidak mengetahui apakah desa pesue ikut dalam pelatihan tersebut atau tidak. Sedangkan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa yaitu kegiatan peningkatan kapasitas aparatur namun saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut

- Bahwa ada perbedaan antara APBDesa yang saksi punya dengan APBDesa yang dicetak berdasarkan Siskeudes tanggal 31 Januari 2018 dan APBDesa Perubahan yang dicetak berdasarkan Siskeudes tanggal 01 Februari 2018 dimana ada uraian kegiatan yang tidak ada atau tercantum dalam APBDesa yang saksi punya antara lain

No.	Uraian kegiatan	APBDES (milik Pendamping hasil Musyawarah Desa)	APBDES (hasil print Siskeudes tanggal 31 Januari 2018)	APBDES Perubahan (hasil print Siskeudes tanggal 01 Februari 2018)
1.	Kegiatan pengolahan informasi Desa	Tidak ada	Ada	Ada (Anggaran Rp.6.000.000)
2.	Kegiatan penurunan status tanah	Tidak ada	Ada Rp.10.000.000	Ada Rp.10.000.000
3.	Operasional Kantor Desa, Item Alat tulis Kantor	Ada Rp.1.000.000	Ada Rp.2.000.000	Ada Rp.3.020.000
4.	Pengadaan Peralatan kantor	Ada Rp.21.000.000	Ada Rp.21.000.000	Ada Rp.23.500.000
5.	Pengadaan profil desa	Tidak ada	Tidak ada	Ada Rp.13.500.000
6.	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Ada Rp.472.521.500	Ada Rp.472.521.500	Ada Rp.437.162.250
7.	Pembangunan Sarana Air Bersih	Tidak ada	Tidak ada	Ada Rp.40.779.525
8.	Pengadaan Pupuk	Ada Rp.44.000.000	Ada Obat pertanian-pupuk Rp.51.000.000	Ada Obat pertanian-pupuk Rp.61.000.000
9.	Operasional Karang Taruna	Ada Rp.5.000.000	Ada Pembinaan	Ada Pembinaan

Halaman 46/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



			Pemuda&olahra ga Rp.5.000.000	Pemuda&olahra ga Rp.9.000.000 Ditambah Operasional Karang Taruna Rp.3.800.000,-
10	Pelatihan Kader Teknik	Ada Rp.7.000.000	Ada Rp.7.000.000	Ada Pelatihan Paralegal Rp.6.000.000
11	Pelatihan kader posyandu	Ada Rp.10.000.000	Ada Rp.10.000.000	Tidak ada
12	Insentif kader posyandu	Ada Rp.10.000.000	Ada Rp.10.000.000	Ada Rp.18.000.000
13	Permodalan Bumdes	Ada Rp.21.238.400	Ada Rp.21.238.400	Ada Rp.21.000.000
14	Belanja modal operasional pemerintahan desa	Ada Rp.7.000.000 (pengadaan laptop)	Ada Rp.7.000.000 (pengadaan laptop)	Ada Rp.9.000.000 (pengadaan laptop)
15.	Belanja modal operasional pemerintahan desa	Ada Rp.3.000.000 (Pengadaan Printer)	Ada Rp.3.000.000 (Pengadaan Printer)	Ada Rp.3.500.000 (Pengadaan Printer)

- Bahwa bisa saksi jelaskan ada perbedaan antara APBDEs hasil musyawarah desa dengan APBDesa hasil print Siskeudes tanggal 31 Januari 2018 dan APBDesa Perubahan yang dicetak berdasarkan Siskeudes tanggal 01 Februari 2018 yang diperlihatkan kepada saksi, seharusnya Kepala Desa menyampaikan dan mengikutsertakan pendamping apabila dilakukan perubahan kegiatan. Namun sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah terkait perubahan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dan baru kali ini saksi melihat APBDesa hasil print Siskeudes tanggal 31 Januari 2018 dan APBDesa Perubahan yang dicetak berdasarkan Siskeudes tanggal 01 Februari 2018 tersebut;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. **Saksi ISMAWATI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Bumdes Desa Pesue sejak 2018 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pesue yang ditandatangani oleh MUH.JUNAID;

- Bahwa nama BUMDES Desa Pesue yaitu MEPOKO ASADE;
- Bahwa susunan pengurus yaitu Saksi sendiri selaku Ketua Bumdes, MUH.SAMIN selaku Sekretaris Bumdes, dan ASBAR JUM'AH Selaku Bendahara Bumdes;
- Bahwa dana Bumdes tahun 2018 yang saksi kelola sebesar Rp.21.238.800,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa uang penyertaan modal Bumdes sebesar Rp.21.238.800,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) merupakan hasil kesepakatan yang dituangkan dari Musyawarah Desa dan dari uang penyertaan modal Bumdes sebesar Rp.21.238.800,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk membangun Kios pada bulan Agustus 2018 dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Antara lain digunakan untuk pembangunan kios menghabiskan dana sebesar Rp.9.016.600, (Sembilan juta enam belas ribu enam ratus rupiah), untuk membayar akta notaris sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk membeli ATK Bumdes sebesar Rp.79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Sisanya ada dana sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diambil dari dana penyertaan modal Bumdes dipinjam oleh Kepala Desa MUH.JUNAID dengan alasan nanti dikembalikan dan akan menambah dana penyertaan modal Bumdes, namun hingga saat ini belum dikembalikan oleh Kepala Desa;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. **Saksi HENDARMAN** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai sebagai Pendamping Lokal Desa pada Desa Pesue sejak Januari 2015 sampai dengan sekarang, berdasarkan SK Kepala BPMD Propinsi Sulawesi Tenggara untuk nomor saksi lupa tahun 2015;
- Bahwa saksi mempunyai tugas memfasilitasi musyawarah perencanaan dalam hal musyawarah desa dan pelaksana kegiatan;
- Bahwa saksi selaku pendamping lokal desa selalu ikut dalam kegiatan Musyawarah Desa untuk pengelolaan dana desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan 2018. Awalnya saksi mengikuti kegiatan musyawarah desa sejak tahun 2015 kemudian pada akhir 2016 dilakukan musyawarah desa kembali untuk perencanaan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2017, namun saat itu Kepala Desa dijabat oleh saudara KASIM. Dan Akhir 2017 dilaksanakan Musyawarah Desa kembali untuk prioritas penggunaan dana desa Tahun 2018, namun dikarenakan telah dilantik Kepala Desa definitif pada Desa Pesue yaitu MUH.JUNAID maka pada bulan Januari sebelum pencairan tahap I, dilakukan kembali Musyawarah Desa dengan kepemimpinan Kepala Desa MUH.JUNAID, dikarenakan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun

Halaman 48/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 menyatakan Kepala Desa terpilih harus segera membuat RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) dan APBDes karena hal tersebut merupakan syarat untuk dilakukan pencairan dana desa tahap I, Bisa saksi jelaskan adanya Musyawarah Desa dilakukan menyeberang tahun dikarenakan peralihan Kepala Desa dari saudara KASIM ke MUH.JUNAID;

- Bahwa untuk Dana Desa sebesar Rp.706.324.000,- (tujuh ratus enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp.361.665.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah):

Untuk penggunaan Dana Desa digunakan antara lain:

1. Permodalan Bumdes Rp.21.238.400,-.
2. Peningkatan Jalan Usaha Tani 2.400 meter Rp.472.521.500,-.
3. Pembuatan lapangan Volly Rp.31.564.100,-.
4. Pembuatan Deker Plat 2 (dua) unit Rp.86.000.000,-.
5. Pengadaan Pupuk Rp.44.000.000,-.
6. Sistem Informasi Desa Rp.24.000.000,-.
7. Pelatihan kadar Teknik Rp.7.000.000,-.
8. Pelatihan kadar posyandu Rp.10.000.000,-.
9. Insentif kadar Posyandu Rp.10.000.000,-.

Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan antara lain:

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp.213.000.000,-
 2. Operasional pemerintah Desa sebesar Rp.33.000.000,-
 3. Operasional BPD sebesar Rp.16.600.000,-
 4. Operasional LPM sebesar Rp.10.000.000,-
 5. Penyusunan dokumen perencanaan Rp.1.000.000,-
 6. Operasional PTPKD sebesar Rp.7.800.000,-
 7. Operasional PKK Rp.5.750.000,-
 8. Operasional Karang Taruna Rp.5.000.000,-
 9. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Rp.24.000.000,-
 10. Kelanjutan pembangunan Kantor Desa Rp.45.515.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan pembangunan sarana air bersih TA.2018 dengan anggaran Rp.40.135.850,- (empat puluh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa terkait kegiatan belanja modal pengadaan bangunan lainnya dengan anggaran Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) merupakan kegiatan pembuatan Deker plat sebanyak 2 (dua) unit yang dianggarkan pada tahun 2018. Sepengetahuan saksi pembuatan deker plat dilaksanakan pada Tahun 2019 bulan Januari dan selesai bulan Februari 2019, dan saksi tidak mengetahui alasan hingga pembuatan deker plat dilaksanakan tahun 2019, Sepengetahuan saksi pembuatan deker plat sudah selesai dilaksanakan;
 - Bahwa berdasarkan APBDes 2018 tidak ada kegiatan pembangunan kantor desa melainkan kelanjutan pembangunan Kantor Desa dengan nilai anggaran

Halaman 49/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.45.515.000,-, Bisa saksi jelaskan awalnya Kegiatan pembangunan Kantor Desa dilaksanakan pada Tahun 2017 saat Kepala Desa dijabat oleh saudara KASIM dengan nilai anggaran sebesar Rp.43.743.000,- kemudian dilanjutkan kembali oleh MUH.JUNAID Selaku Kepala Desa Pesue definitive dan tidak lakukan pemeriksaan dikarenakan bukan masuk dalam kapasitas saksi karena dana yang digunakan berasal dari Alokasi Dana Desa;

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pengadaan peta desa masuk dalam item kegiatan Sistem Informasi Desa dengan nilai anggaran Rp.24.000.000,- antara lain meliputi Peta Desa, Website Desa dan Profil Desa berdasarkan APBDDesa, dan sepengetahuan saksi kegiatan Sistem Informasi Desa tidak dilaksanakan padahal kegiatan tersebut merupakan hasil musyawarah desa;
- Bahwa terkait kegiatan pembangunan sarana fasilitas olahraga TA.2018 sebesar Rp.31.564.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang dibiayai dari Dana Desa yaitu kegiatan pembuatan Lapangan Volly dan peralatannya namun berdasarkan APBDDesa dan kondisi di lapangan kegiatan pembuatan lapangan volley tidak pernah dilakukan;
- Bahwa terkait kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga TA.2018 dengan anggaran sebesar Rp.11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan data APBDDesa yang saksi punya, kegiatan tersebut tidak ada, namun ada kegiatan Operasional Karang Taruna Rp.5.000.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan yang mengetahui kegiatan tersebut hanya Kepala Desa;
- Bahwa terkait penyertaan modal BUMDES masuk dalam anggaran Dana Desa sebagaimana APBDDesa yang saksi punya sebesar Rp. 21.238.400,-. Dan sepengetahuan saksi ada penyerahan uang secara tunai dari Kepala Desa kepada Ketua Bumdes dengan disertai bukti kuitansi. Dan berdasarkan hasil informasi kepada pengurus Bumdes, uang tersebut dipinjam kembali oleh Kepala Desa;
- Bahwa terkait kegiatan pembayaran kader Posyandu itu masuk dalam anggaran Dana Desa dengan nilai anggaran Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang masuk dalam APBDes yaitu Insentif Kader Posyandu. Bisa saksi jelaskan terkait pembayaran kader posyandu sudah dibayarkan oleh Kepala Desa kepada Ketua Kader Posyandu, namun saksi tidak mengetahui orang atau pihak yang menerima insentif tersebut;
- Bahwa terkait kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat TA.2018 berdasarkan APBDDesa yang saksi punyai, terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan rincian 1 (satu) kegiatan yaitu pelatihan peningkatan kapasitas aparatur sebesar Rp.24.000.000,- dibiayai oleh Alokasi Dana Desa sedangkan 4 (empat) kegiatan dengan rincian Sistem Informasi Desa, Pelatihan Kader Teknik, Pelatihan Kader Posyandu dan Insentif Kader Posyandu dibiayai oleh Dana Desa, Bisa saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui laporan tersebut yang dimaksud masuk dalam kegiatan yang dianggarkan oleh Dana Desa atau

Halaman 50/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Alokasi Dana Desa;

- Bahwa terkait kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dibiayai oleh Dana Desa dan berdasarkan APBDesa nilai anggaran untuk kegiatan tersebut TA.2018 sebesar Rp.472.521.500, terkait temuan inspektorat tersebut awalnya saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Inspektorat Kab.Konawe Kepulauan terkait Jalan Usaha Tani dan saat itu saksi hanya menjelaskan masalah tata cara pencairan dari rekening desa untuk dibayarkan sesuai kebutuhan;
 - Bahwa terkait kegiatan paralegal sepengetahuan saksi tidak ada dalam APBDesa TA.2018 yang saksi punya, sedangkan kegiatan yang tercantum dalam APBDesa yang dibiayai oleh Dana Desa yaitu pelatihan kader posyandu, dan Pelatihan Kader Teknik namun pelatihan tersebut tidak diikuti oleh Desa Pesue. Sedangkan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa yaitu kegiatan peningkatan kapasitas aparatur namun saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui temuan tersebut dan saksi tidak pernah diberitahu oleh Kepala Desa maupun Inspektorat atas hasil temuan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada, hanya ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya melewati tahun anggaran contoh Deker plat;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan:
1. Bahwa ada perbedaan antara APBDesa yang saksi punya dengan APBDesa yang dicetak berdasarkan Siskeudes tanggal 31 Januari 2018 dan APBDesa Perubahan yang dicetak berdasarkan Siskeudes tanggal 01 Februari 2018 dimana ada uraian kegiatan yang tidak ada atau tercantum dalam APBDesa yang saksi punya antara lain:

No.	Uraian kegiatan	APBDES (milik Pendamping hasil Musyawarah Desa)	APBDES (hasil print Siskeudes tanggal 31 Januari 2018)	APBDES Perubahan (hasil print Siskeudes tanggal 01 Februari 2018)
1.	Kegiatan pengolahan informasi Desa	Tidak ada	ada	Ada (Anggaran Rp.6.000.000)
2.	Kegiatan penurunan status tanah	Tidak ada	Ada Rp.10.000.000	Ada Rp.10.000.000
3.	Operasional Kantor Desa, Item Alat tulis	Ada Rp.1.000.000	Ada Rp.2.000.000	Ada Rp.3.020.000

Halaman 51/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



	Kantor			
4.	Pengadaan Peralatan kantor	Ada Rp.21.000.000	Ada Rp.21.000.000	Ada Rp.23.500.000
5.	Pengadaan profil desa	Tidak ada	Tidak ada	Ada Rp.13.500.000
6.	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Ada Rp.472.521.500	Ada Rp.472.521.500	Ada Rp.437.162.250
7.	Pembangunan Sarana Air Bersih	Tidak ada	Tidak ada	Ada Rp.40.779.525
8.	Pengadaan Pupuk	Ada Rp.44.000.000	Ada Obat pertanian-pupuk Rp.51.000.000	Ada Obat pertanian-pupuk Rp.61.000.000
9.	Operasional Karang Taruna	Ada Rp.5.000.000	Ada Pembinaan Pemuda&olahrag a Rp.5.000.000	Ada Pembinaan Pemuda&olah raga Rp.9.000.000 Ditambah Operasional Karang Taruna Rp.3.800.000,
10	Pelatihan Kader Teknik	Ada Rp.7.000.000	Ada Rp.7.000.000	Ada Pelatihan Paralegal Rp.6.000.000
11	Pelatihan kader posyandu	Ada Rp.10.000.000	Ada Rp.10.000.000	Tidak ada
12	Insentif kader posyandu	Ada Rp.10.000.000	Ada Rp.10.000.000	Ada Rp.18.000.000
13	Permodalan Bumdes	Ada Rp.21.238.400	Ada Rp.21.238.400	Ada Rp.21.000.000
14	Belanja	Ada	Ada	Ada



	modal operasional pemerintah n desa	Rp.7.000.000 (pengadaan laptop)	Rp.7.000.000 (pengadaan laptop)	Rp.9.000.000 (pengadaan laptop)
15.	Belanja modal operasional pemerintah n desa	Ada Rp.3.000.000 (Pengadaan Printer)	Ada Rp.3.000.000 (Pengadaan Printer)	Ada Rp.3.500.000 (Pengadaan Printer)

- Bahwa bisa saksi jelaskan ada perbedaan antara APBDEs hasil musyawarah desa dengan APBDesa hasil print Siskeudes tanggal 31 Januari 2018 dan APBDesa Perubahan yang dicetak berdasarkan Siskeudes tanggal 01 Februari 2018 yang diperlihatkan kepada saksi, seharusnya Kepala Desa menyampaikan dan mengikutsertakan pendamping apabila dilakukan perubahan kegiatan. Namun sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah terkait perubahan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dan baru kali ini saksi melihat APBDesa hasil print Siskeudes tanggal 31 Januari 2018 dan APBDesa Perubahan yang dicetak berdasarkan Siskeudes tanggal 01 Februari 2018 tersebut
- Bahwa jelaskan kepala desa MUH JUNAID pernah menghubungi saksi pada bulan Desember 2018 pada malam hari menyampaikan bahwa MUH.JUNAID melakukan perubahan APBDesa TA.2018. Kemudian saksi menyampaikan kepada MUH JUNAID untuk dilakukan musyawarah desa namun sepengetahuan saksi musyawarah desa terkait APBDes perubahan tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa ada item kegiatan yang tercantum dalam APBDES (hasil print Siskeudes tanggal 31 Januari 2018) yaitu kegiatan pembuatan papan informasi pemerintah desa dan kegiatan pembebasan lahan kawasan seharusnya tidak dibiayai oleh Dana Desa melainkan dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, dikarenakan pada tahun 2018 hanya ada 2 (dua) bidang yang boleh dibiayai menggunakan Dana Desa yaitu bidang Pembangunan dan Pemberdayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Bisa saksi jelaskan, dalam APBDesa hasil musyawarah desa kegiatan tersebut tidak ada, namun dikarenakan adanya program dari Badan Pertanahan Nasional Kab.Konawe Kepulauan terkait penurunan status tanah desa sehingga kegiatan tersebut dimasukkan dalam APBDesa TA. 2018 dan seharusnya dibiayai oleh Alokasi Dana Desa

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

11. **Saksi SYAFRIAN HIDAYAT, ST**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 53/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai sebagai Pendamping Teknik Infrastruktur pada Kecamatan Wawonii Tengah sejak 02 Januari 2019 sampai dengan sekarang, berdasarkan SK Kepala BPMD Propinsi Sulawesi Tenggara untuk nomor saksi lupa tahun 2019;
- Bahwa untuk tahun 2019 dijabat oleh saudara MUH.JUNAID sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mempunyai tugas mendampingi Kepala Desa dalam hal memfasilitasi kegiatan di bidang pembangunan;
- Bahwa antara lain kegiatan pembangunan jembatan permanen dengan nilai anggaran Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan kegiatan Paving blok dengan nilai anggaran Rp.362.316.538,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah). Bisa saksi jelaskan, yang mengerjakan kegiatan tersebut yaitu TPK;
- Bahwa ada kegiatan pembangunan kantor Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa dengan nilai anggaran sekitar Rp.35.729.000;
- Bahwa Rp.160.743.307,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Kegiatan pembangunan jembatan permanen dan kegiatan paving blok belum dilaksanakan dikarenakan untuk pembangunan jembatan masih digunakan sehingga rencana akan dilaksanakan pada tahap III sedangkan kegiatan paving blok dilaksanakan pada tahap II. Untuk tahap II masih belum dilaksanakan dikarenakan menunggu informasi kepala desa kapan pelaksanaan kegiatan pembangunannya;
- Bahwa pada tahun 2019 Kepala Desa Pesue melakukan penggantian aparat desa namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang diganti

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

12. Saksi SADAR ALAM, SSi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pengelolaan Dana Desa pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019.
- Bahwa bisa saksi jelaskan yang menjabat kepala Desa 2017 yaitu Muh. JUNAID sampai sekarang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada tahun 2018 saksi membantu Saudara Junaid dalam pengimputan pengelolaan Dana Desa pada desa Pesue kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan namun tidak sampai selesai.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa TOPUKSI saksi selaku Bendahara pengeluaran DPMD tidak ada keterkaitannya dengan pengelolaan dana desa

Halaman 54/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2018, terkecuali dalam pengimputan SIMDA saksi membantu Saudara Junaid dalam pengimputan namun tidak sampai selesai.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Tugas saksi selaku Bendahara DPMD kab. Konawe Kepulauan adalah :
 1. Menyimpan anggaran.
 2. Membayarkan.
 3. Mempertanggungjawabkan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan SIMDA (sistem keuangan desa) adalah aplikasi keuangan desa baik dana Desa (DD) dan Alokasi dana desa yang terdiri dari pembuatan pagu anggaran, pelaporan,
- Bahwa dapat saksi jelaskan seharusnya yang melakukan pengimputan dan pengelolaan pada Aplikasi SIMDA adalah Bendahara desa.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi melakukan pengelolaan SIMDA pada desa Pesue Kec. Wawonii Tengah kab. Konawe Kepulauan dikarenakan atas permintaan Kepala Desa Pesue An. JUNAID.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menerima upah dari hasil pengimputan Pengelolaan SIMDA sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Yang dibayarkan oleh kepala desa Pesue An. Junaid.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi ikut mengerjakan pengelolaan Aplikasi SIMDA pada desa-desa lain antara lain desa sawapatani kec. Wawonii selatan., namun tidak semua desa pada kab. Konawe Kepulauan
- Bahwa saksi membantu terdakwa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan sistem.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani atau memalsukan tandatangan di laporan pertanggungjawaban Desa Pesue TA 2018

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

13. Saksi JAMALUDDIN Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang mewakili orang tua saksi (AMLI) untuk membicarakan pembelian tanah timbunan tersebut karena bapak saksi (AMLI) sudah tua dan sakit-sakitan;
- Bahwa dari pihak Desa Pesue yang berurusan dengan saksi terkait pembelian tanah timbunan tersebut adalah Kepala Desa yaitu MUH JUNAID
- Bahwa awalnya saksi meminta harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per Ret tetapi MUH JUNAID menawarkan menjadi Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per ret, sehingga harga yang disepakati sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per ret;
- Bahwa total yang saksi terima dari sdr MUH JUNAID sebesar Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) sebagai pemabayaran tanah timbunan sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua);

Halaman 55/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat semua kwitansi yang diperlihatkan karena waktu proses pembayaran sdr MUH JUNAID tidak memberikan tanda terima dan tandatangan dalam kwitansi bukan tandatangan bapak saksi (AMLI)

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan memberi pendapat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

ANDRE EKA ANDRIAWAN, S.IP.,

- Bahwa dasar penugasan ahli untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 adalah:
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor B-503/P.3.14/Fd.1/09/2020 tanggal 14 September 2020 hal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
 - Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 050/700/INSPEKTORAT/2020 tanggal 25 November 2020.
- Bahwa berdasarkan Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, salah satu tugas Auditor Ahli Pertama adalah melaksanakan suatu penugasan audit khusus/investigatif/berindikasi tindak pidana korupsi. Anggota Tim memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - Melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.
 - Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.Keputusan-keputusan yang diambil oleh Anggota Tim masih perlu diawasi dan dikoordinasikan dengan Ketua Tim dan atasannya.
- Bahwa Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Pelaksanaan Pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektor pencegahan korupsi,

Halaman 56/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

- Bahwa ahli menjelaskan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 adalah:
 - Menghitung pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilaporkan oleh Kepala Desa (DD Tahap I dan II 2019).
 - Menghitung realisasi pelaksanaan/penggunaan kegiatan/pengeluaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) berdasarkan dokumen/bukti-bukti yang telah diperoleh.
 - Menghitung potongan PPN dan PPh yang tidak disetor ke rekening negara dari penggunaan/pembelanjaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Pesue Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
 - Menghitung Sisa Anggaran Tahun 2018 yang tidak dipertanggungjawabkan (SILPA) namun tidak dimasukkan dalam APBDes 2019.
 - Menghitung kerugian keuangan negara yaitu selisih antara pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD dengan nilai realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran ADD dan DD Desa Pesue yang sah/riil kemudian ditambahkan potongan PPN dan PPh yang tidak disetorkan ke rekening negara ditambah sisa lebih anggaran yang tidak digunakan (silpa) yang tidak dimasukkan dalam APBDes 2019.
- Bahwa bukti-bukti yang telah diperoleh dari dan bersama dengan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Konawe atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara yaitu:
 - a. Salinan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan No. 91 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - b. Salinan Keputusan Kepala Desa Pesue No. 01 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pesue.
 - c. Salinan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan No. 2 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se - Kabupaten Konawe Kepulauan Periode 2017 – 2023.
 - d. Salinan Keputusan Kepala Desa Pesue No. 03 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pesue.

Halaman 57/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salinan Keputusan Kepala Desa Pesue No. 02 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pesue.
- f. Salinan Keputusan Kepala Desa Pesue No. 01 tahun 2017 Tentang Penetapan Pelaksana Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK) Tahun Anggaran 2017.
- g. Salinan Keputusan Kepala Desa Pesue No. 04 tahun 2017 Tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017.
- h. Salinan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan No. 132 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- i. Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Pesue No. 05 Tahun 2017 tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- j. Salinan Tanggal 2 Januari 2018, terbit Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018. Dalam Peraturan tersebut, pagu Dana Desa (DD) untuk Desa Pesue sebesar Rp. 706.342.000,00.
- k. Salinan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018. Dalam Peraturan tersebut, pagu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Pesue sebesar Rp. 361.665.000,00.
- l. Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Bumdes "Mepoko Asade" Desa Pesue.
- m. Salinan Peraturan Desa Pesue Nomor 01/pds/d-ps/2018 Tentang APBDes Desa Pesue Tahun Anggaran 2018.
- n. Salinan Peraturan Desa Pesue Nomor 2 Tahun 2018 tentang APBDes Perubahan Desa Pesue Tahun Anggaran 2018 Rencana kegiatan berdasarkan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2018.
- o. Salinan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang APBDes Desa Pesue Tahun Anggaran 2019. Rencana kegiatan berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2019.
- p. Salinan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- q. Salinan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- r. Salinan Keputusan Kepala Desa Pesue No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pesue.

Halaman 58/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Salinan BAP pihak-pihak terkait.

- Bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang telah diperoleh dan dari keterangan pihak-pihak terkait atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 ditemukan hal-hal berikut:
 - a. Dalam APBDes dan laporan pertanggungjawaban TA. 2018 Ada belanja pembelian tanah untuk keperluan pembangunan kantor Desa namun hingga saat pemeriksaan belum ada sertifikat tanah dan tidak tercatat dalam KIB Pemerintah Desa Pesue. Dan menurut Berita Acara Klarifikasi kepada sekretaris desa dan TPK tidak ada pembelian tanah. Nilai pembelian tanah adalah sebesar Rp. 43.015.000,-.
 - b. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 TA. 2018 ada pembelian tanah urug dalam pekerjaan jalan tani sebesar Rp. 120.000.000,- namun berdasarkan berita acara pemeriksaan terhadap saudara Amli pembelian tanah sebesar Rp. 7.100.000,- . masih ada selisih sebesar Rp. 112.900.000,-.
 - c. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 TA. 2018 ada pekerjaan galian parit pada kegiatan jalan usaha tani berupa pembayaran upah HOK sebesar Rp. 1.520.000,-. Dalam pemeriksaan dan penelusuran oleh tim Kejaksaan dan inspektorat tidak ada pekerjaan galian parit. Sehingga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 1.520.000,-.
 - d. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 TA. 2018 ada biaya panjar operasional TPK yang diterima oleh Sabaruddin sebesar Rp. 7.207.400,- namun berdasarkan BAP Sabaruddin kepada jaksa penyidik tidak ada penerimaan atas kegiatan yang dimaksud. Sehingga ada selisih Rp. 7.207.400,-.
 - e. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II TA. 2018 ada pembelian tanah urug dalam pekerjaan jalan tani sebesar Rp. 241.542.000,- namun berdasarkan berita acara pemeriksaan terhadap saudara Amli pembelian tanah hanya 1x sebesar Rp. 7.100.000,- . masih ada selisih sebesar Rp. 241.542.000,-.
 - f. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II TA. 2018 ada biaya panjar operasional TPK yang diterima oleh Sabaruddin sebesar Rp. 3.335.500,- namun berdasarkan BAP Sabaruddin kepada jaksa penyidik tidak ada penerimaan atas kegiatan yang dimaksud. Sehingga ada selisih Rp. 3.335.500,-.
 - g. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III TA. 2018 ada penyetaraan modal bumdes sebesar Rp. 21.238.400,- namun berdasarkan BA Klarifikasi dengan tim pemeriksa inspektorat terhadap Ismawati selaku ketua Bumdes kepala desa meminta kembali uang

Halaman 59/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 7.000.000,- dengan alasan pembelian tabung LPG namun tidak pernah terlaksana. Sehingga ada selisih sebesar Rp. 7.000.000,-.
- h. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III TA. 2018 terdapat belanja pembangunan deuker sebesar Rp. 86.000.000,- tanpa nota belanja yang sah dimana uang diterima oleh sabaruddin selaku ketua TPK. Namun berdasarkan BAP Sabaruddin kepada jaksa penyidik yang bersangkutan hanya menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- sebagai upah tukang dan sebesar Rp. 7.000.000,- untuk belanja bahan bangunan. Sehingga ada selisih sebesar Rp. 77.000.000,-.
- i. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap I TA. 2019 terdapat biaya operasional TPK yang diterima oleh sabaruddin sebesar Rp. 635.400,- namun berdasarkan BA klarifikasi tim pemeriksa inspektorat terhadap sabaruddin yang bersangkutan tidak pernah menerima uang tersebut. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 635.000,-.
- j. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap I TA. 2019 terdapat belanja Bimtek Pengurus PKK tanpa dokumen pendukung yang sah sebesar Rp. 26.000.000,- namun berdasarkan BAP jaksa penyidik dengan Muh. Junaid kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana. Sehingga ada selisih sebesar Rp. 26.000.000,-.
- k. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I TA. 2019 ada kegiatan pembelian kawat berduri dan seng plat sebesar Rp. 160.000.000,- tanpa bukti pertanggungjawaban yang sah dan sebesar Rp. 204.000.000,- pada LPJ Dana Desa Tahap II 2019. Sedangkan dalam APBDes Desa Pesue TA. 2019 kegiatan pembelian kawat seng dan plat berduri hanya dianggarkan senilai Rp. 204.000.000,-. Sehingga ada kegiatan belanja yang tidak dianggarkan dalam APBDes dan tidak disertai dokumen pendukung pembelian sebesar Rp. 160.000.000,-.
- l. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II dan III TA. 2018 serta LPJ Dana Desa Tahap II 2019 terdapat pembayaran PPh dan PPn kegiatan senilai Rp. 55.507.176,- namun tidak pernah ada bukti setoran PPh dan PPn Total senilai Rp. 55.507.176,-. Sehingga terdapat selisih / Pajak yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 55.507.176,-.
- m. Dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2018 terdapat penarikan dana dari rekening Desa sebesar Rp. 1.061.104.510,- dan uang yang yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.047.000,- sehingga ada selisih uang sebesar Rp. 13.650.510,- yang tidak dipertanggungjawabkan dan menjadi SILPA di tahun 2018 dan tidak dianggarkan di APBDES TA. 2019.
- Bahwa Ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Konawe Kepulauan dapat mengacu pada Undang-Undang No. 1 tahun 2004, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun

Halaman 60/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013, dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 2 Tahun 2019;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa Pesue, pengelolaan anggaran belanja langsung yang dilakukan sendiri oleh Kepala Desa yaitu Sdr. Muh. Junaid tidak sesuai dengan ketentuan, karena Sdr. Muh. Junaid selaku Kepala Desa telah membuat dan menyusun pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas beberapa item belanja / kegiatan pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa sebagian bukti pengeluaran yang ada dalam laporan SPJ penggunaan Dana desa dan Alokasi Dana desa pada Desa Pesue Kabupaten Konawe Kepulauan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dimana beberapa nota pengeluaran / penggunaan tidak diakui kebenarannya oleh TPK, pemilik tanah timbunan maupun Sekretaris Desa.
- Bahwa Sdr. Muh. Junaid selaku Kepala Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan mengetahui dan menandatangani seluruh dokumen pertanggungjawaban atas pengeluaran yang ada dalam laporan SPJ penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa pada Desa Pesue Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Bahwa Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami gunakan, dapat ditemukan jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebesar Rp. 750.522.986,-, Nilai tersebut diperoleh dari penghitungan kerugian atas beberapa kegiatan, seperti:
 - a. Belanja Operasional TPK;
 - b. Belanja Pembelian tanah Timbunan;
 - c. Belanja Penyetaraan modal bumdes;
 - d. Belanja pembelian lokasi tanah untuk kantor desa;
 - e. Belanja kawat seng dan kawat berduri;
 - f. Belanja Bimtek Pengurus PKK;
 - g. Belanja PPh dan PPn; dan
 - h. SILPA yang tidak dianggarkan ditahun berikutnya
- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan, dapat kami uraikan rincian kerugian keuangan negara sesuai dengan kegiatan masing-masing seperti yang disebutkan diatas, yaitu:

No.	Rincian	Kerugian (RP)
1	Pembelian Tanah Untuk pembangunan Gedung Kantor	43.015.000,00
2	Pembelian Tanah timbunan Kegiatan JUT	354.442.000,00
3	Pekerjaan galian parit yang tidak dikerjakan	

Halaman 61/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



		1.520.000,00
4	Kegiatan Ops. TPK pada JUT	10.542.900,00
5	Belanja Permodalan Bumdes	7.000.000,00
6	Pembangunan Deuker Plat	77.000.000,00
7	Operasional TPK pada Rehabilitasi kantor desa	635.400,00
8	Bimtek Pengurus PKK	26.000.000,00
9	Pengadaan Seng Plat dan Kawat Berduri	160.000.000,00
10	Operasional TPK pengadaan seng plat dan kawat berduri	1.500.000,00
11	Pajak yang dipotong namun tidak disetorkan	55.507.176,00
12	Sisa Anggaran 2018 yang tidak dipertanggungjawabkan	13.360.510,00
TOTAL		750.522.986,00

- Bahwa dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Penyalahgunaan Anggaran Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dan 2019, kami memperoleh dokumen berupa soft copy SP2D Tahun 2018 dan 2019 Selain itu, dalam menghitung nilai kerugian keuangan negara, kami juga menggunakan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa Mekanisme penerbitan dan pengajuan dokumen pencairan seperti SPP, SPM dan SP2D sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Akan tetapi untuk laporan pertanggungjawaban pengeluaran, kepala Desa dalam hal ini yaitu Sdri. Muh. Junaid tidak menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana jelas melanggar aturan terkait dengan pengelolaan keuangan Desa, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa beserta perubahannya. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pengeluaran dana yang telah kami temukan adalah sebagai berikut:

No.	Rincian	Pertanggung jawaban (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih/ Kerugian (Rp)
-----	---------	-----------------------------	-------------------	---------------------------

Halaman 62/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



1	Pembelian Tanah Untuk pembangunan Gedung Kantor	43.015.000,00	-	43.015.000,00
2	Pembelian Tanah timbunan Kegiatan JUT	361.542.000,00	7.100.000,00	354.442.000,00
3	Pekerjaan galian parit yang tidak dikerjakan	1.520.000,00	-	1.520.000,00
4	Kegiatan Ops. TPK pada JUT	10.542.900,00	-	10.542.900,00
5	Belanja Permodalan Bumdes	21.238.400,00	14.238.400,00	7.000.000,00
6	Pembangunan Deuker Plat	86.000.000,00	9.000.000,00	77.000.000,00
7	Operasional TPK pada Rehabilitasi kantor desa	635.400,00	-	635.400,00
8	Bimtek Pengurus PKK	26.000.000,00	-	26.000.000,00
9	Pengadaan Seng Plat dan Kawat Berduri	160.000.000,00	-	160.000.000,00
10	Operasional TPK pengadaan seng plat dan kawat berduri	1.500.000,00	-	1.500.000,00
11	Pajak yang dipotong namun tidak disetorkan	55.507.176,00	-	55.507.176,00
12	Sisa Anggaran 2018 yang tidak dipertanggungjawabkan	13.360.510,00	-	13.360.510,00
TOTAL		780.861.386,00	30.338.400,00	750.522.986,00

- Bahwa yang berwenang dalam menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Anggaran Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 adalah pihak APH dalam hal ini Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe. Tanggung jawab auditor hanya terbatas pada simpulan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh dari dan bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMAD JUNAID**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan dipersidangan terkait masalah dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) sumber APBN TA 2018 dan 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan anggaran dana desa (DD), dan alokasi dana desa (ADD) Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah dari tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

Tahun 2018

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp 699.441.775 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dicairkan sebanyak 3 tahap yaitu :
 1. Tahap I 20 % sebesar Rp. 141.264.800
 2. Tahap II 40% sebesar Rp. 278.417.465
 3. Tahap III 40% sebesar Rp. 279.759.510
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 361.665.000 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dicairkan sebanyak 2 tahap yaitu
 1. Tahap I 50% sebesar Rp. 180.832.500
 2. Tahap II 50% sebesar Rp. 180.832.500

Tahun 2019

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp 799.975.268 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang dicairkan sebanyak 3 tahap yaitu :
 1. Tahap I 20% sebesar Rp. 160.743.308
 2. Tahap II 40% sebesar Rp. 317.745.345
 3. Tahap III 40% dicairkan Rp. 321.486.615
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 391.809.000 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) yang dicairkan sebanyak 2 tahap yaitu :
 1. Tahap I 50% sebesar Rp. 195.904.500
 2. Tahap II 50% sebesar Rp. 195.904.500

- Bahwa Terdakwa menjelaskan anggaran dana desa (DD), dan alokasi dana desa (ADD) TA 2018 telah terealisasi 100% dan sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban sedangkan anggaran dana desa (DD) TA 2019 hanya tahap I dan tahap II sedangkan tahap III dimasukkan ke dalam silfa. alokasi dana desa (ADD) TA 2019 telah terealisasi 100% dan sudah dipertanggungjawabkan;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2018 dalah ASBUL RIJAL sedangkan untuk tahun 2019 adalah MUH RIJAL;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 dan 2019 sebagai berikut:
 1. Dana Desa Tahap I Kepala Desa menyerahkan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan

Halaman 64/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ferivikasi dan memenuhi persyaratan kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD).

2. Dana Desa Tahap II Kepala Desa menyerahkan hasil atau laporan realisasi anggaran Dana Desa (DD) tahun sebelumnya minimal realisasi 70% dan output 50%.
 3. Dana Desa Tahap III Kepala Desa menyerahkan Laporan realisasi tahap I dan tahap II minimal realisasi 75 % dan capaian output 50%.
 4. Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari 2 (dua) tahap dan untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk tahap I Kepala Desa membawa laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun sebelumnya dan untuk tahap II laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I
- Bahwa dapat terdakwa jelasakan berdasarkan APBDes TA 2018, anggaran dana desa (DD), dan alokasi dana desa (ADD) TA 2018 dipergunakan sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa:

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	298,120,000.00
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	213,000,000.00
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	15,020,000.00
3	Kegiatan Operasional BPD	18,600,000.00
4	Kegiatan pengelolaan Informasi Desa	7,000,000.00
5	Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Kantor Lainnya	20,500,000.00
6	Kegiatan Bimtek / study Banding Pemerintah Desa	24,000,000.00
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27,530,000.00
1	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	11,030,000.00
2	Kegiatan Operasional LPM	10,000,000.00
3	Kegiatan Operasional TP PKK	6,500,000.00
TOTAL (A+B)		325,650,000.00

Dana Desa:

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Pembangunan Desa	722,377,200.00
1	Belanja Modal Pembangunan Jalan Desa	437,162,250.00
2	Belanja Modal Pengadaan Sarana Air Bersih	40,135,850.00
3	Belanja Modal Pembangunan Deuker Plat/Box Culvert	86,000,000.00
4	Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Kantor Desa	43,015,000.00
5	Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Peta Desa	13,500,000.00
6	Kegiatan Belanja Modal Sarpras Olah Raga	31,564,100.00
7	Belanja Modal Pengadaan Obat Pertanian	61,000,000.00
8	Belanja Modal Penurunan Hutan Kawasan	10,000,000.00
B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	17,000,000.00
1	Kegiatan Pelatihan Paralegal	7,000,000.00

Halaman 65/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2	Kegiatan Pemberian insentif kader Posyandu	10,000,000.00
C		Pembiayaan	21,238,400.00
	1	Penyertaan Modal Desa	21,238,400.00
TOTAL (A+B+C)			760,615,600.00

Dan di bulan Juli 2018 dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Alokasi Dana Desa

Nama Kegiatan		Anggaran	Perubahan
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	298,120,000.00	287,615,000.00
	1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	213,000,000.00
	2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	15,020,000.00
	3	Kegiatan Operasional BPD	18,600,000.00
	4	Kegiatan pengelolaan Informasi Desa	7,000,000.00
	5	Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Kantor Lainnya	20,500,000.00
	6	Kegiatan pengelolaan Profil Desa	0.00
	7	Kegiatan Bimtek Study Banding Pemerintah Desa	24,000,000.00
	8	Tunjangan/insentif BPD	0.00
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27,530,000.00	18,550,000.00
	1	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	11,030,000.00
	2	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	6,500,000.00
	3	Kegiatan Operasional LPM	10,000,000.00
	4	Operasional Karang Taruna	0.00
TOTAL (A+B)		325,650,000.00	306,165,000.00

Dana Desa

Nama Kegiatan		Anggaran	Perubahan
A	Bidang Pembangunan Desa	722,377,200.00	675,941,775.00
	1	Belanja Modal Pembangunan Jalan Desa	437,162,250.00
	2	Belanja Modal Pengadaan Sarana Air Bersih	40,135,850.00
	3	Belanja Modal Pembangunan Deuker Plat/Box Culvert	86,000,000.00
	4	Belanja Modal Penurunan Status Tanah	10,000,000.00
	5	Belanja Modal Pengadaan Obat Pertanian	61,000,000.00
	6	Pengadaan Sarpras Olah Raga	31,564,100.00
		Belanja Modal Pengadaan Peta	13,500,000.00

Halaman 66/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



	7	Desa		
	8	Belanja Modal Pengadaan Tanah dan Aset Desa	43,015,000.00	41,000,000.00
B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		17,000,000.00	58,000,000.00
	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	0.00	24,000,000.00
	2	Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat / belanja bahan praktek	0.00	6,000,000.00
	3	Kegiatan Operasional LPM	0.00	10,000,000.00
	4	Kegiatan Pelatihan Paralegal	7,000,000.00	0.00
	5	Insentif/Honorarium Kader Posyandu	10,000,000.00	18,000,000.00
C	Pembiayaan		21,238,400.00	21,000,000.00
	1	Penyertaan Modal Desa	21,238,400.00	21,000,000.00
			760,615,600.00	754,941,775.00

- Bahwa terdakwa jelaskan untuk kegiatan pembelian tanah Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 43.015.000 (empat puluh tiga juta lima belas ribu rupiah) telah dibayarkan, tapi belum dimasukkan ke dalam inventaris desa Pesue, sertifikat tersebut terdakwa setorkan ke Inspektorat sebagai jaminan atas temuan dari Inspektorat;
- Bahwa semua anggaran Belanja Modal BUMDes TA 2018 adalah Rp. 21.238.000 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sudah diserahkan ke Ketua BUMDes atas nama ISMAWATI kemudian setelah diserahkan terdakwa meminjam uang anggaran Belanja Modal BUMDes TA 2018 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan tidak dikembalikan
- Bahwa untuk pembangunan deker plat usulan TA 2018 sudah dilaksanakan;
- Bahwa anggaran kegiatan Bimbingan Teknik Pengurus PKK TA 2019 sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan tidak dilaksanakan;
- Bahwa pengadaan seng plat dan kawat duri tahun anggaran 2019 dilakukan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan tahun anggaran 2018 AHMAD BADAR sedangkan tahun anggaran 2019 LAODE AHMAD JAYADI;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan untuk biaya laporan pertanggungjawaban terdakwa serahkan kepada AHMAD BADAR dan LAODE AHMAD JAYADI masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dan 2019 terdakwa membayarkan pajak Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan dan untuk bukti pembayaran pajaknya nanti terdakwa akan berikan kepada penyidik;
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan pernah melakukan pemeriksaan khusus terhadap penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dan

Halaman 67/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa dibebankan untuk melakukan pengembalian kurang lebih sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah):

- Bahwa untuk beban pengembalian yang dibebankan Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan terdakwa sudah melakukan pengembalian sebesar Rp. 10.000 000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa sudah menjaminkan sertifikat tanah milik terdakwa yang terdakwa serahkan ke Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan No. 132 Tahun 2017 Tanggal 22 Desember 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang mengangkat sdr. Muh. Junaid sebagai Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah beserta lampiran.
2. 1 (satu) Rangkap fotokopi 03643/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 19 Desember 2018 uang sebesar Rp. 180.832.500,00 (terbilang: seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.
3. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran surat perintah pencairan dana nomor : 00584/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 10 April 2018 uang sebesar Rp. 180.832.500,00 (terbilang: Seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.
4. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran surat perintah pencairan dana nomor : 00245/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 8 Maret 2018 uang sebesar Rp. 141.264.800,00 (terbilang: Seratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.
5. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran surat perintah pencairan dana nomor :01485/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 5 Juli 2018 uang sebesar Rp. 278.417.465,00 (terbilang: Dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II

Halaman 68/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.

6. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran surat perintah pencairan dana nomor : 03246/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 28 November 2018 uang sebesar Rp. 279.759.510,00 (terbilang: Dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.
7. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
8. 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
9. 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD,P) Tahun Anggaran 2018 Bulan Juli 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
10. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I 20% Bulan Maret Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
11. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I 20% Bulan Maret 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
12. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II 40% Bulan Juli Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
13. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
14. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Bulan Juli Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
15. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (ADD) Tahap II Periode Desember Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
16. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II 40% Bulan Juli Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
17. 1 (satu) bundel fotokopi laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa Pesue T.A 2019.

Halaman 69/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) rangkap fotokopi peraturan Bupati Konawe Kepulauan No.1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Konawe Kepulauan T.A 2019.
19. 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Kab. Konawe Kepulauan T.A 2019.
20. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Desa Pesue Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pesue.
21. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00824/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 20 Mei 2019 uang sebesar Rp. 195.904.500,00 (terbilang: Seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (ADD) Tahap I T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
22. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03746/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 19 Desember 2019 uang sebesar Rp. 195.904.500,00 (terbilang: Seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (ADD) Tahap II T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
23. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00282/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 21 Maret 2019 uang sebesar Rp. 160.743.308,00 (terbilang: Seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
24. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01442/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 22 Juli 2019 uang sebesar Rp. 317.745.345,00 (terbilang: tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Tahap II T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
25. 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03745/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 19 Desember 2019 uang sebesar Rp. 321.486.615,00 (terbilang: tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Tahap III T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
26. 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa

Halaman 70/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Pesue 2019.

27. 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa Pesue 2019.
28. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa Pesue T.A 2019.
29. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dana Desa (DDs) T.A 2019 Tahap II Pemerintah Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.
30. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dana Desa (DDs) T.A 2019 Tahap II Pemerintah Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.
31. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (ADD) Tahap I Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa Pesue T.A 2019.
32. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 Tahap II Pemerintah Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.
33. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 Tahap II Pemerintah Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.
34. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran T.A 2019 Nomor: 0014/SPP/07.2007/2019 keperluan Bayar Biaya Pembinaan PKK jumlah: Rp. 33.152.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
35. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mepoko Asade Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah terjadi dalam proses persidangan telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat, petunjuk maupun barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 71/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa MUHAMAD JUNAID menjabat sebagai Kepala Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan No. 132 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 22 November 2017;
2. Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2018, terbit Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018. Dalam Peraturan tersebut, pagu Dana Desa (DD) untuk Desa Pesue sebesar Rp. 706.342.000,00 dan Tanggal 30 Januari 2018, terbit Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018. Dalam Peraturan tersebut, pagu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Pesue sebesar Rp. 361.665.000,00. Kemudian terdakwa menerbitkan peraturan Desa Pesue Nomor 01/pds/d-ps/2018 Tentang APBDes Desa Pesue Tahun Anggaran 2018 adapun rencana kegiatan yang terdapat dalam APBDes Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa:

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	298,120,000.00
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	213,000,000.00
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	15,020,000.00
3	Kegiatan Operasional BPD	18,600,000.00
4	Kegiatan pengelolaan Informasi Desa	7,000,000.00
5	Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Kantor Lainnya	20,500,000.00
6	Kegiatan Bimtek / study Banding Pemerintah Desa	24,000,000.00
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27,530,000.00
1	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	11,030,000.00
2	Kegiatan Operasional LPM	10,000,000.00
3	Kegiatan Operasional TP PKK	6,500,000.00
TOTAL (A+B)		325,650,000.00

Dana Desa:

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Pembangunan Desa	722,377,200.00
1	Belanja Modal Pembangunan Jalan Desa	437,162,250.00
2	Belanja Modal Pengadaan Sarana Air Bersih	40,135,850.00
3	Belanja Modal Pembangunan Deuker Plat/Box Culvert	86,000,000.00
4	Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Kantor Desa	43,015,000.00
5	Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Peta Desa	13,500,000.00
6	Kegiatan Belanja Modal Sarpras Olah Raga	31,564,100.00
7	Belanja Modal Pengadaan Obat Pertanian	61,000,000.00
8	Belanja Modal Penurunan Hutan Kawasan	10,000,000.00

Halaman 72/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	17,000,000.00
1	Kegiatan Pelatihan Paralegal	7,000,000.00
2	Kegiatan Pemberian insentif kader Posyandu	10,000,000.00
C	Pembiayaan	21,238,400.00
1	Penyertaan Modal Desa	21,238,400.00
TOTAL (A+B+C)		760,615,600.00

3. Bahwa pada Bulan Juli 2018 terdakwa **MUHAMAD JUNAID** menerbitkan Peraturan Desa Pesue Nomor 2 Tahun 2018 tanpa tanggal tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Pesue Tahun Anggaran 2018 dengan rincian :

Alokasi Dana Desa (ADD)

Nama Kegiatan		Anggaran	Perubahan
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	298,120,000.00	287,615,000.00
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	213,000,000.00	213,000,000.00
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	15,020,000.00	15,015,000.00
3	Kegiatan Operasional BPD	18,600,000.00	1,000,000.00
4	Kegiatan pengelolaan Informasi Desa	7,000,000.00	6,000,000.00
5	Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Kantor Lainnya	20,500,000.00	23,500,000.00
6	Kegiatan pengelolaan Profil Desa	0.00	13,500,000.00
7	Kegiatan Bimtek Study Banding Pemerintah Desa	24,000,000.00	0.00
8	Tunjangan/insentif BPD	0.00	15,600,000.00
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27,530,000.00	18,550,000.00
1	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	11,030,000.00	9,000,000.00
2	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	6,500,000.00	5,750,000.00
3	Kegiatan Operasional LPM	10,000,000.00	0.00
4	Operasional Karang Taruna	0.00	3,800,000.00
TOTAL (A+B)		325,650,000.00	306,165,000.00

Dana Desa

Nama Kegiatan		Anggaran	Perubahan
A	Bidang Pembangunan Desa	722,377,200.00	675,941,775.00
1	Belanja Modal Pembangunan Jalan Desa	437,162,250.00	437,162,250.00
2	Belanja Modal Pengadaan Sarana Air Bersih	40,135,850.00	40,779,525.00
3	Belanja Modal Pembangunan Deuker Plat/Box Culvert	86,000,000.00	86,000,000.00
4	Belanja Modal Penurunan Status Tanah	10,000,000.00	10,000,000.00
5	Belanja Modal Pengadaan Obat Pertanian	61,000,000.00	61,000,000.00
	Pengadaan Sarpras Olah Raga	31,564,100.00	0.00

Halaman 73/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



6				
	7	Belanja Modal Pengadaan Peta Desa	13,500,000.00	0.00
	8	Belanja Modal Pengadaan Tanah dan Aset Desa	43,015,000.00	41,000,000.00
B		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	17,000,000.00	58,000,000.00
	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	0.00	24,000,000.00
	2	Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat / belanja bahan praktek	0.00	6,000,000.00
	3	Kegiatan Operasional LPM	0.00	10,000,000.00
	4	Kegiatan Pelatihan Paralegal	7,000,000.00	0.00
	5	Insentif/Honorarium Kader Posyandu	10,000,000.00	18,000,000.00
C		Pembiayaan	21,238,400.00	21,000,000.00
	1	Penyertaan Modal Desa	21,238,400.00	21,000,000.00
TOTAL (A+B+C)			760,615,600.00	754,941,775.00

4. Bahwa dari total anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2018 seluruhnya telah ditransfer atau dipindahbukukan ke rekening Desa Pesue hal tersebut sesuai dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
5. Bahwa berdasarkan rekening koran Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode bulan maret 2018 sampai dengan bulan desember 2018, terdakwa melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue, sejumlah. Rp. 699.440.510.00- (*enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah*), yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2018 dan sebesar Rp. 361.664.000 (*tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*), yang mana dana tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan II Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Dana Desa (DD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	21 Maret 2018	Rp. 141.264.000,00
2	9 Juli 2018	Rp. 278.417.000,00
3	30 November 2018	Rp. 279.759.510,00
Total		Rp. 699.440.510.00

Alokasi Dana Desa (ADD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	12 April 2018	Rp. 180.832.000,00
2	26 Desember 2018	Rp. 180.832.000,00
Total		Rp. 361.664.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan Tahap III dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dan II selalu bersama-sama dengan Saksi ASBUL RIJAL Selaku bendahara Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan, namun setelah Dana Desa tersebut dicairkan, terdakwa memerintahkan Saksi ASBUL RIJAL menyerahkan semua dana tersebut kepada terdakwa yang dalam penggunaannya terdakwa sendiri yang mengelola dan membayarkan dana tersebut;
7. Bahwa selama melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penyertaan modal BUMDes pada tahap I, II dan tahap III tahun 2018 terdakwa selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan tidak memperdayakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut serta terdakwa tidak pernah membayarkan honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
8. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan menerbitkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I tahun anggaran 2018 sebesar *Rp.141.264.000.00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)*, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap II tahun anggaran 2018 sebesar *Rp.278.477.500,00. (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)*, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap III tahun anggaran 2018 sebesar *Rp. 266.355.500,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)* dengan total keseluruhan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I, II dan tahap III tahun anggaran 2018 sebesar *Rp.686.079.000.00. (tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)*. serta laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar *Rp. 180.832.500 (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)*, Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II sebesar *Rp. Rp. 180.832.500 (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)* sehingga total keseluruhan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018 sebesar *Rp. 361.665.000 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)*;
9. Bahwa dari total anggaran Dana Desa (DD) Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan yang ditarik oleh terdakwa sebesar *Rp. 699.440.510.00- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah)* dikurangkan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I, II dan tahap III tahun anggaran 2018 sebesar *Rp.686.079.000.00. (tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)* masih terdapat sisa anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 sebesar *Rp. 13.361.510,00 (tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu)*

Halaman 75/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus sepuluh rupiah) yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Dan terhadap anggaran sebesar Rp. 13.361.510,00 (*tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah*) tersebut seharusnya menjadi SILPA, akan tetapi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesue (APBDes) tahun anggaran 2019 tidak terdapat SILPA;

10. Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2018 berakhir, sebagaimana rincian yang telah diuraikan diatas terdapat kegiatan Fisik, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahap I, II dan tahap III tahun anggaran 2018 yang dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa dalam faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB. (tidak selesai 100%), honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak dibayarkan, dan terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
11. Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap I tidak ada tanggal dan bulan tahun 2018 terdapat pembelian Tanah timbunan di Tahap I sebanyak 960 m3 dengan **harga per kubik Rp. 125.000,-** dengan total pembelian sebesar Rp. 120.000.000,- dengan tanda tangan penerima saudara AMLI dan dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap II tidak ada tanggal dan bulan tahun 2018 terdapat pembelian Tanah timbunan di Tahap II sebanyak 1.988 m3 dengan **harga per kubik Rp. 121.500,-** dengan total pembelian sebesar Rp. 241.542.000,- dengan tanda tangan penerima saudara AMLI. akan tetapi faktanya berdasarkan keterangan saksi JAMALUDIN untuk pembelian tanah timbunan pada kegiatan peningkatan jalan usaha tani (JUT) terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per ret dengan total sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) ret sehingga total keseluruhan terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah).
12. Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap I Tahun 2018 terdapat pekerjaan galian parit jalan usaha tani dengan pembayaran Harian Orang Kerja (HOK) sebesar Rp. 1.520.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi pada kenyataannya kegiatan galian parit tidak dilaksanakan;
13. Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap I dan II tahun anggaran 2018 terdapat pembayaran honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 10.362.400 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), akan tetapi pada kenyataannya honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah dibayarkan yang dikuatkan dengan saksi Sabarudin selaku TPK;
14. Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2018 terdapat penyertaan modal BUMDES yang diserahkan kepada saksi ISMAWATI selaku Ketua BUMDES Desa Pesue sebesar Rp. 21.238.400 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah), akan tetapi setelah saksi ISMAWATI menerima uang tersebut, terdakwa meminta kembali sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 76/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk kegiatan pembangunan deker plat/box culvert sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa pembangunan deker plat/box selesai dilaksanakan;
16. Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2019 terbit Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019. Dalam Peraturan tersebut, pagu Dana Desa (DD) untuk Desa Pesue sebesar Rp. 803.716.538,00 (delapan ratus tiga juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Tanggal 2 Januari 2019 Terbit Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019. Dalam Peraturan tersebut, pagu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Pesue sebesar Rp. 391.809.000,00;
17. Bahwa kemudian terdakwa menerbitkan peraturan Desa Pesue Nomor 2 Tahun 2019 Tentang APBDes Desa Pesue Tahun Anggaran 2019 adapun rencana kegiatan yang terdapat dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	318,293,000.00
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30,000,000.00
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	183,000,000.00
3	Tunjangan BPD	25,200,000.00
4	Kegiatan Operasional Kantor Desa	25,000,000.00
5	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00
6	Belanja Operasional BPD	5,364,000.00
7	Pembanguna Rehab Balai Desa	35,729,000.00
8	Perencanaan keuangan dan pelaporan	4,000,000.00
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	47,516,000.00
1	Kegiatan Kebudayaan dan keagamaan	2,000,000.00
2	Kegiatankepemudaan dan olah raga	7,000,000.00
3	Operasional LPM	5,364,000.00
4	Kegiatan Operasional / Pembinaan TP PKK	33,152,000.00
TOTAL (A+B)		365,809,000.00

Dana Desa

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Pembangunan Desa	571,716,538.00
1	Belanja Makanan Tambahan	5,000,000.00
2	Belanja Insentif Kader Posyandu	20,000,000.00
3	Belanja Modal Pembangunan Paving Blok Jalan	362,316,538.00
4	Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Jembatan	160,000,000.00
5	Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Sideka	24,400,000.00
B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	258,000,000.00

Halaman 77/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Kegiatan Pengadaan Seng Plat 2 gulung	144,000,000.00
	2	Kegiatan Pengadaan Kawat Berduri 12 gulung	60,000,000.00
	3	Kegiatan pelatihan Siskeudes	8,000,000.00
	4	Kegiatan Bimtek Aparatur Desa	26,000,000.00
	5	Penambahan Modal Bumdes	20,000,000.00
C	Pembiayaan		0.00
TOTAL (A+B+C)			829,716,538.00

18. Bahwa dari total anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 seluruhnya telah ditransfer atau dipindahbukukan ke rekening Desa Pesue hal tersebut sesuai dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
19. Bahwa berdasarkan rekening koran Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode bulan mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, terdakwa melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue, sejumlah. Rp. 478.825.804,00- (*empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah*), yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2019 dan Rp. 315.004.500 (*tiga ratus lima belas juta empat ribu lima ratus rupiah*) bersumber dari Alokasi Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

Dana Desa (DD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	16 april 2019	Rp. 161.080.459,00
2	26 Juli 2019	Rp. 317.745.345,00
Total		Rp. 478.825.804,00

Alokasi Dana Desa (ADD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	22 mei 2019	Rp. 195.904.500,00
2	31 Desember 2019	Rp. 199.100.000,00
Total		Rp. 395.004.500,00

20. Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dan II dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dan II selalu bersama-sama dengan Saksi MUH RIJAL Selaku bendahara Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan, namun setelah Dana Desa tersebut dicairkan, terdakwa memerintahkan Saksi MUH RIJAL menyerahkan semua dana tersebut kepada terdakwa yang dalam penggunaannya terdakwa sendiri yang mengelola dan membayarkan dana tersebut;
21. Bahwa selama melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2019 terdakwa selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan tidak memperdayakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan,

Halaman 78/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut serta terdakwa tidak pernah membayarkan honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
22. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan menerbitkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I tahun anggaran 2019 sebesar *Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)*, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap II tahun anggaran 2019 sebesar *Rp.317.188.500,00 (tiga ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)*, dengan total keseluruhan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I dan II tahun anggaran 2019 sebesar *Rp.477.188.500,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)*. dan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar *Rp. 195.404.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah)*;
23. Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun anggaran 2019 terdapat pertanggungjawaban pembayaran operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Belanja Bimtek Pengurus PKK, padahal pada kenyataannya operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak dibayarkan dan Bimtek Pengurus PKK tidak dilaksanakan;
24. Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap I tahun anggaran 2019 terdapat pertanggungjawaban belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa pengadaan seng plat dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pengadaan kawat duri dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), padahal pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
25. Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap II tahun anggaran 2019 terdapat pertanggungjawaban belanja operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pengadaan kawat duri sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada kenyataannya belanja operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pengadaan kawat duri tidak dibayarkan;
26. Bahwa pada kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018 dan 2019 terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 55.507.176,00 (lima puluh lima juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang tidak dibayarkan atau disetorkan oleh terdakwa;
27. Bahwa atas kegiatan yang tidak sesuai dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit INSPEKTORAT KABUPATEN KONawe KEPULAUAN dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA PESUE KECAMATAN WAWONII TENGAH

Halaman 79/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018 DAN 2019 nomor : 01 /700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 15 Januari 2021 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

(1) Tahun Anggaran 2018

- Pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD yang dilaporkan	Rp	1,047,762,000.00	
- Realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran ADD dan DD yang sah/riil	Rp	554,242,100.00	
			Rp 493,519,900.00

(2) Tahun Anggaran 2019

Pertanggungjawaban penggunaan ADD I dan DD I & II yang dilaporkan	Rp	671,593,000.00	
Realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran ADD I dan DD I & II yang sah/riil	Rp	483,457,600.00	
			Rp 188,135,400.00

(3) Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Potongan PPN dan PPh yang tidak disetor ke kas Negara	Rp	55,507,176.00	
			Rp 55,507,176.00

(4) Tahun Anggaran 2018

Sisa Anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan (SILPA) namun tidak dimasukkan dalam APBDes 2019	Rp	13,360,510.00	
			Rp 13,360,510.00

(5) Kerugian Keuangan Negara {(5)=(1)+(2)+(3)+(4)} Rp 750,522,986.00

28. Bahwa bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan berdasarkan Audit INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)
- Halaman 80/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh enam rupiah) dikurangi dengan kegiatan pembangunan deker plat/box culvert dengan anggaran sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) yang sudah dilaksanakan seluruhnya (100%) maka dari total Kerugian keuangan Negara Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dikurangkan dengan nilai selisih pada kegiatan deker plat/box culvert sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 673,522,986 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat di dalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidaair :

Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

Halaman 81/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “**setiap orang**”.

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” tersebut adalah sepadan dengan kata “*barang siapa*” atau “*hij*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “*setiap orang*” atau “*barang siapa*” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “*orang perseorangan atau termasuk korporasi*”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “*kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian kata “*setiap orang*” sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang sebagai unsur pasal ini bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, bahwa Terdakwa seorang bernama MUHAMAD JUNAID selaku Kepala Desa Pesue, Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 132 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pesue Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dimana selanjutnya Terdakwa membenarkannya bahwa orang yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi tersebut adalah Terdakwa sendiri bukan orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Halaman 82/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat mengikuti dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf menurut Undang-undang yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**secara melawan hukum**".

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMAD JUNAID menjabat sebagai Kepala Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan No. 132 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 22 November 2017;

Menimbang bahwa pada Tanggal 2 Januari 2018, terbit Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018. Dalam

Halaman 83/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan tersebut, pagu Dana Desa (DD) untuk Desa Pesue sebesar Rp. 706.342.000,00 dan Tanggal 30 Januari 2018, terbit Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018. Dalam Peraturan tersebut, pagu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Pesue sebesar Rp. 361.665.000,00. Kemudian terdakwa menerbitkan peraturan Desa Pesue Nomor 01/pds/d-ps/2018 Tentang APBDes Desa Pesue Tahun Anggaran 2018 adapun rencana kegiatan yang terdapat dalam APBDes Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa:

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	298,120,000.00
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	213,000,000.00
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	15,020,000.00
3	Kegiatan Operasional BPD	18,600,000.00
4	Kegiatan pengelolaan Informasi Desa	7,000,000.00
5	Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Kantor Lainnya	20,500,000.00
6	Kegiatan Bimtek / study Banding Pemerintah Desa	24,000,000.00
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27,530,000.00
1	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	11,030,000.00
2	Kegiatan Operasional LPM	10,000,000.00
3	Kegiatan Operasional TP PKK	6,500,000.00
TOTAL (A+B)		325,650,000.00

Dana Desa:

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Pembangunan Desa	722,377,200.00
1	Belanja Modal Pembangunan Jalan Desa	437,162,250.00
2	Belanja Modal Pengadaan Sarana Air Bersih	40,135,850.00
3	Belanja Modal Pembangunan Deuker Plat/Box Culvert	86,000,000.00
4	Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Kantor Desa	43,015,000.00
5	Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Peta Desa	13,500,000.00
6	Kegiatan Belanja Modal Sarpras Olah Raga	31,564,100.00
7	Belanja Modal Pengadaan Obat Pertanian	61,000,000.00
8	Belanja Modal Penurunan Hutan Kawasan	10,000,000.00
B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	17,000,000.00
1	Kegiatan Pelatihan Paralegal	7,000,000.00
2	Kegiatan Pemberian insentif kader Posyandu	10,000,000.00
C	Pembiayaan	21,238,400.00
1	Penyertaan Modal Desa	21,238,400.00
TOTAL (A+B+C)		760,615,600.00

Menimbang bahwa pada Bulan Juli 2018 terdakwa **MUHAMAD JUNAID** menerbitkan Peraturan Desa Pesue Nomor 2 Tahun 2018 tanpa tanggal tentang tentang

Halaman 84/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Pesue Tahun Anggaran 2018 dengan rincian :

Alokasi Dana Desa (ADD)

Nama Kegiatan		Anggaran	Perubahan
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	298,120,000.00	287,615,000.00
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	213,000,000.00	213,000,000.00
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	15,020,000.00	15,015,000.00
3	Kegiatan Operasional BPD	18,600,000.00	1,000,000.00
4	Kegiatan pengelolaan Informasi Desa	7,000,000.00	6,000,000.00
5	Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Kantor Lainnya	20,500,000.00	23,500,000.00
6	Kegiatan pengelolaan Profil Desa	0.00	13,500,000.00
7	Kegiatan Bimtek Study Banding Pemerintah Desa	24,000,000.00	0.00
8	Tunjangan/insentif BPD	0.00	15,600,000.00
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27,530,000.00	18,550,000.00
1	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	11,030,000.00	9,000,000.00
2	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	6,500,000.00	5,750,000.00
3	Kegiatan Operasional LPM	10,000,000.00	0.00
4	Operasional Karang Taruna	0.00	3,800,000.00
TOTAL (A+B)		325,650,000.00	306,165,000.00

Dana Desa

Nama Kegiatan		Anggaran	Perubahan
A	Bidang Pembangunan Desa	722,377,200.00	675,941,775.00
1	Belanja Modal Pembangunan Jalan Desa	437,162,250.00	437,162,250.00
2	Belanja Modal Pengadaan Sarana Air Bersih	40,135,850.00	40,779,525.00
3	Belanja Modal Pembangunan Deuker Plat/Box Culvert	86,000,000.00	86,000,000.00
4	Belanja Modal Penurunan Status Tanah	10,000,000.00	10,000,000.00
5	Belanja Modal Pengadaan Obat Pertanian	61,000,000.00	61,000,000.00
6	Pengadaan Sarpras Olah Raga	31,564,100.00	0.00
7	Belanja Modal Pengadaan Peta Desa	13,500,000.00	0.00
8	Belanja Modal Pengadaan Tanah dan Aset Desa	43,015,000.00	41,000,000.00
B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	17,000,000.00	58,000,000.00
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	0.00	24,000,000.00
2	Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat / belanja bahan	0.00	6,000,000.00

Halaman 85/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	praktek		
3	Kegiatan Operasional LPM	0.00	10,000,000.00
4	Kegiatan Pelatihan Paralegal	7,000,000.00	0.00
5	Insentif/Honorarium Kader Posyandu	10,000,000.00	18,000,000.00
C	Pembiayaan	21,238,400.00	21,000,000.00
1	Penyertaan Modal Desa	21,238,400.00	21,000,000.00
TOTAL (A+B+C)		760,615,600.00	754,941,775.00

Menimbang bahwa dari total anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2018 seluruhnya telah ditransfer atau dipindahbukukan ke rekening Desa Pesue hal tersebut sesuai dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Menimbang bahwa berdasarkan rekening koran Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode bulan maret 2018 sampai dengan bulan desember 2018, terdakwa melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue, sejumlah. *Rp. 699.440.510.00- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah)*, yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2018 dan sebesar *Rp. 361.664.000 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)*, yang mana dana tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan II Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Dana Desa (DD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	21 Maret 2018	Rp. 141.264.000,00
2	9 Juli 2018	Rp. 278.417.000,00
3	30 November 2018	Rp. 279.759.510,00
Total		Rp. 699.440.510.00

Alokasi Dana Desa (ADD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	12 April 2018	Rp. 180.832.000,00
2	26 Desember 2018	Rp. 180.832.000,00
Total		Rp. 361.664.000,00

Menimbang bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan Tahap III dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dan II selalu bersama-sama dengan Saksi ASBUL RIJAL Selaku bendahara Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan, namun setelah Dana Desa tersebut dicairkan, terdakwa memerintahkan Saksi ASBUL RIJAL menyerahkan semua dana tersebut kepada terdakwa yang dalam penggunaannya terdakwa sendiri yang mengelola dan membayarkan dana tersebut;

Menimbang bahwa selama melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penyertaan modal BUMDes pada tahap I, II dan tahap III tahun 2018 terdakwa selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan tidak memperdayakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas

Halaman 86/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut serta terdakwa tidak pernah membayarkan honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

Menimbang bahwa dari total anggaran Dana Desa (DD) Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan yang ditarik oleh terdakwa sebesar Rp. 699.440.510.00- (*enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah*) dikurangkan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I, II dan tahap III tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 686.079.000.00. (*tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) masih terdapat sisa anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 13.361.510,00 (*tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah*) yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Dan terhadap anggaran sebesar Rp. 13.361.510,00 (*tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah*) tersebut seharusnya menjadi SILPA, akan tetapi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesue (APBDes) tahun anggaran 2019 tidak terdapat SILPA;

Menimbang bahwa sampai dengan tahun anggaran 2018 berakhir, sebagaimana rincian yang telah diuraikan diatas terdapat kegiatan Fisik, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahap I, II dan tahap III tahun anggaran 2018 yang dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa dalam faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB. (tidak selesai 100%), honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak dibayarkan, dan terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap I tidak ada tanggal dan bulan tahun 2018 terdapat pembelian Tanah timbunan di Tahap I sebanyak 960 m3 dengan **harga per kubik Rp. 125.000,-** dengan total pembelian sebesar Rp. 120.000.000,- dengan tanda tangan penerima saudara AMLI dan dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap II tidak ada tanggal dan bulan tahun 2018 terdapat pembelian Tanah timbunan di Tahap II sebanyak 1.988 m3 dengan **harga per kubik Rp. 121.500,-** dengan total pembelian sebesar Rp. 241.542.000,- dengan tanda tangan penerima saudara AMLI. akan tetapi faktanya berdasarkan keterangan saksi JAMALUDIN untuk pembelian tanah timbunan pada kegiatan peningkatan jalan usaha tani (JUT) terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per ret dengan total sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) ret sehingga total keseluruhan terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap I Tahun 2018 terdapat pekerjaan galian parit jalan usaha tani dengan pembayaran Harian Orang Kerja (HOK) sebesar Rp. 1.520.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi pada kenyataannya kegiatan galian parit tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2018 terdapat penyertaan modal BUMDES yang diserahkan kepada saksi ISMAWATI selaku Ketua BUMDES Desa Pesue sebesar Rp. 21.238.400 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus ribu rupiah), akan tetapi setelah saksi ISMAWATI

Halaman 87/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tersebut, terdakwa meminta kembali sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa pada Tanggal 2 Januari 2019 terbit Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019. Dalam Peraturan tersebut, pagu Dana Desa (DD) untuk Desa Pesue sebesar Rp. 803.716.538,00 (delapan ratus tiga juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Tanggal 2 Januari 2019 Terbit Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019. Dalam Peraturan tersebut, pagu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Pesue sebesar Rp. 391.809.000,00;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa menerbitkan peraturan Desa Pesue Nomor 2 Tahun 2019 Tentang APBDes Desa Pesue Tahun Anggaran 2019 adapun rencana kegiatan yang terdapat dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	318,293,000.00
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30,000,000.00
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	183,000,000.00
3	Tunjangan BPD	25,200,000.00
4	Kegiatan Operasional Kantor Desa	25,000,000.00
5	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00
6	Belanja Operasional BPD	5,364,000.00
7	Pembanguna Rehab Balai Desa	35,729,000.00
8	Perencanaan keuangan dan pelaporan	4,000,000.00
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	47,516,000.00
1	Kegiatan Kebudayaan dan keagamaan	2,000,000.00
2	Kegiatankepemudaan dan olah raga	7,000,000.00
3	Operasional LPM	5,364,000.00
4	Kegiatan Operasional / Pembinaan TP PKK	33,152,000.00
TOTAL (A+B)		365,809,000.00

Dana Desa

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp)
A	Bidang Pembangunan Desa	571,716,538.00
1	Belanja Makanan Tambahan	5,000,000.00
2	Belanja Insentif Kader Posyandu	20,000,000.00
3	Belanja Modal Pembangunan Paving Blok Jalan	362,316,538.00
4	Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Jembatan	160,000,000.00
5	Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Sideka	24,400,000.00
B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	258,000,000.00
1	Kegiatan Pengadaan Seng Plat 2 gulung	144,000,000.00
2	Kegiatan Pengadaan Kawat Berduri 12 gulung	60,000,000.00

Halaman 88/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3	Kegiatan pelatihan Siskeudes	8,000,000.00
	4	Kegiatan Bimtek Aparatur Desa	26,000,000.00
	5	Penambahan Modal Bumdes	20,000,000.00
C	Pembiayaan		0.00
TOTAL (A+B+C)			829,716,538.00

Menimbang bahwa berdasarkan rekening koran Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode bulan mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, terdakwa melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Nomor 221.01.05.000159-6 atas nama Desa Pesue, sejumlah. Rp. 478.825.804,00- (*empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah*), yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2019 dan Rp. 315.004.500 (*tiga ratus lima belas juta empat ribu lima ratus rupiah*) bersumber dari Alokasi Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

Dana Desa (DD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	16 april 2019	Rp. 161.080.459,00
2	26 Juli 2019	Rp. 317.745.345,00
Total		Rp. 478.825.804,00

Alokasi Dana Desa (ADD)

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	22 mei 2019	Rp. 195.904.500,00
2	31 Desember 2019	Rp. 199.100.000,00
Total		Rp. 395.004.500,00

Menimbang bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dan II dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dan II selalu bersama-sama dengan Saksi MUH RIJAL Selaku bendahara Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan, namun setelah Dana Desa tersebut dicairkan, terdakwa memerintahkan Saksi MUH RIJAL menyerahkan semua dana tersebut kepada terdakwa yang dalam penggunaannya terdakwa sendiri yang mengelola dan membayarkan dana tersebut;

Menimbang bahwa selama melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2019 terdakwa selaku Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan tidak memperdayakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut serta terdakwa tidak pernah membayarkan honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

Menimbang bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun anggaran 2019 terdapat pertanggungjawaban pembayaran operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Belanja Bimtek Pengurus PKK, padahal pada kenyataannya operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak dibayarkan dan Bimtek Pengurus PKK tidak dilaksanakan;

Halaman 89/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap I tahun anggaran 2019 terdapat pertanggungjawaban belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa pengadaan seng plat dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pengadaan kawat duri dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), padahal pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa pada kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018 dan 2019 terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 55.507.176,00 (lima puluh lima juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang tidak dibayarkan atau disetorkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa atas kegiatan yang tidak sesuai dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit INSPEKTORAT KABUPATEN KONawe KEPULAUAN dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA PESUE KECAMATAN WAWONII TENGAH KABUPATEN KONawe KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018 DAN 2019 nomor : 01 / 700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 15 Januari 2021 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 750.522.986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(1) Tahun Anggaran 2018

- Pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD yang dilaporkan	Rp	1,047,762,000.00	
- Realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran ADD dan DD yang sah/riil	Rp	554,242,100.00	
			Rp 493,519,900.00

(2) Tahun Anggaran 2019

Pertanggungjawaban penggunaan ADD I dan DD I & II yang dilaporkan	Rp	671,593,000.00	
Realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran ADD I dan DD I & II yang sah/riil	Rp	483,457,600.00	
			Rp 188,135,400.00

(3) Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Potongan PPN dan PPh	Rp	55,507,176.00
----------------------	----	---------------

Halaman 90/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



yang tidak disetor ke kas

Negara

Rp 55,507,176.00

(4) Tahun Anggaran 2018

Sisa Anggaran yang tidak

dipertanggungjawabkan

(SILPA) namun tidak

dimasukkan dalam

APBDes 2019

Rp 13,360,510.00

Rp 13,360,510.00

(5) Kerugian Keuangan Negara {(5)=(1)+(2)+(3)+(4)}

Rp 750,522,986.00

20 Bahwa bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan berdasarkan Audit INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dikurangi dengan kegiatan pembangunan deker plat/box culvert dengan anggaran sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) yang sudah dilaksanakan seluruhnya (100%) maka dari total Kerugian keuangan Negara Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dikurangkan dengan nilai selisih pada kegiatan deker plat/box culvert sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 673,522,986 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan peran Terdakwa selaku orang perorang yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Kab. Konawe Kepulauan Periode Tahun 2018 dan 2019 dengan tanggung jawab dan kewenangan antara lain mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Desa Pesue Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.686.079.000.00. (tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 361.665.000 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah ditarik dari rekening sebesar Rp Rp. 478.825.804,00- (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah) dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 315.004.500 (tiga ratus lima belas juta empat ribu lima ratus rupiah), dari sejumlah anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan ada kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB yaitu Honor Tim Pengelola Kegiatan tidak dibayarkan, pembelian

Halaman 91/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah timbunan yang tidak sesuai laporan, penyertaan modal BUMDes tidak diserahkan seluruhnya, Bimtek Pengurus PKK tidak dilaksanakan, pengadaan sengplat dan kawat berduri yang tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) serta tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%) Anggaran Dana Desa Pasue dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Kec. Wawonii Kab. Konawe Kepulauan hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
 - Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
 - Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Huruf h. Menyenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
 - Pasal 29, Kepala Desa dilarang:
 - Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
 - Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 92, Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.

Halaman 92/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- Pasal 4:

Ayat (1), PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

- g. Sekretaris Desa;
- h. Kepala Seksi; dan
- i. Bendahara.

Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 27,

Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- Pasal 28,

Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Ayat (2), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

- Pasal 30,

Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

- Pasal 35,

Halaman 93/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- 6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

- Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- Lampiran Bab IV huruf B,
Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

- 7) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019:

- Pasal 4,
Prinsip pengelolaan ADD meliputi :
 - d. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
 - e. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan di atas tersebut, Majelis berpendapat “Unsur secara melawan hukum” pada pasal ini telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang atas nama korporasi, yang dalam hal ini bahwa pertambahan kekayaan tersebut bersumber dari kekayaan atau keuangan Negara atau Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual, membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, menyerahkan kas/tunai pakai kwitansi dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa "memperkaya diri sendiri" artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan "memperkaya orang lain" maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, jadi yang diuntungkan bukan pelaku langsung tetapi mungkin juga keuntungan itu diperoleh suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini disyaratkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku haruslah bertujuan untuk memperkaya diri dari sipelaku atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Dari pengertian memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi adalah perbuatan yang dilakukan diharapkan timbulnya kekayaan pada diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau setidaknya dapat menimbulkan atau berakibat bertambahnya kekayaan bagi diri pelaku, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian dan barang bukti pendukung sebagai bukti Petunjuk, keterangan Ahli, serta keterangan Terdakwa sendiri, yang pada prinsipnya Terdakwa mengakui melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yaitu dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran berupa Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 pada Desa Pesue Kec. Wawonii, kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum dihubungkan dengan peran Terdakwa selaku orang perorang yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Kab. Konawe Kepulauan Periode Tahun 2018 dan 2019 dengan tanggung jawab dan kewenangan antara lain mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Desa Pesue Dana Desa

Halaman 95/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.686.079.000.00. (tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 361.665.000 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah ditarik dari rekening sebesar Rp Rp. 478.825.804,00- (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah) dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 315.004.500 (tiga ratus lima belas juta empat ribu lima ratus rupiah), dari sejumlah anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan ada kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB yaitu Honor Tim Pengelola Kegiatan tidak dibayarkan, pembelian tanah timbunan yang tidak sesuai laporan, penyertaan modal BUMDes tidak diserahkan seluruhnya, Bimtek Pengurus PKK tidak dilaksanakan, pengadaan sengplat dan kawat berduri yang tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa atas kegiatan yang tidak sesuai dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA PESUE KECAMATAN WAWONIII TENGAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018 DAN 2019 nomor : 01 / 700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 15 Januari 2021 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(1) Tahun Anggaran 2018

- Pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD yang dilaporkan	Rp	1,047,762,000.00	
- Realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran ADD dan DD yang sah/riil	Rp	554,242,100.00	
			Rp 493,519,900.00

(2) Tahun Anggaran 2019

Pertanggungjawaban penggunaan ADD I dan DD I & II yang dilaporkan	Rp	671,593,000.00
---	----	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran ADD I dan DD I & II yang sah/riil

Rp	483,457,600.00
	<hr/>
Rp	188,135,400.00

(3) Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Potongan PPN dan PPh yang tidak disetor ke kas Negara

Rp	55,507,176.00
	<hr/>
Rp	55,507,176.00

(4) Tahun Anggaran 2018

Sisa Anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan (SILPA) namun tidak dimasukkan dalam APBDes 2019

Rp	13,360,510.00
	<hr/>
Rp	13,360,510.00

(5) Kerugian Keuangan Negara {(5)=(1)+(2)+(3)+(4)}

Rp	750,522,986.00
----	----------------

Menimbang bahwa bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan berdasarkan Audit INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dan keterangan saksi ahli dikurangi dengan kegiatan pembangunan deker plat/box culvert dengan anggaran sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) yang sudah dilaksanakan seluruhnya (100%) maka dari total Kerugian keuangan Negara Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dikurangkan dengan nilai selisih pada kegiatan deker plat/box culvert sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 673,522,986 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah Terdakwa selaku orang perorang yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Kab. Konawe Kepulauan Periode Tahun 2018 dan 2019 dengan tanggung jawab dan kewenangan antara lain mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Desa Pesue Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.686.079.000.00. (tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 361.665.000 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah ditarik dari rekening sebesar Rp Rp. 478.825.804,00- (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah) dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 315.004.500 (tiga ratus lima belas juta empat ribu lima ratus rupiah), dari sejumlah anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan ada kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB yaitu Honor Tim Pengelola Kegiatan tidak dibayarkan, pembelian tanah timbunan yang tidak sesuai laporan, penyertaan modal BUMDes tidak diserahkan seluruhnya, Bimtek Pengurus PKK tidak dilaksanakan, pengadaan sengplat dan kawat berduri yang tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa atas kegiatan yang tidak sesuai dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA PESUE KECAMATAN WAWONII TENGAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018 DAN 2019 nomor : 01 / 700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 15 Januari 2021 ditemukan kerugian

Halaman 98/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(1) Tahun Anggaran 2018			
- Pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD yang dilaporkan	Rp	1,047,762,000.00	
- Realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran ADD dan DD yang sah/riil	Rp	554,242,100.00	
			Rp 493,519,900.00
(2) Tahun Anggaran 2019			
Pertanggungjawaban penggunaan ADD I dan DD I & II yang dilaporkan	Rp	671,593,000.00	
Realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran ADD I dan DD I & II yang sah/riil	Rp	483,457,600.00	
			Rp 188,135,400.00
(3) Tahun Anggaran 2018 dan 2019			
Potongan PPN dan PPh yang tidak disetor ke kas Negara	Rp	55,507,176.00	
			Rp 55,507,176.00
(4) Tahun Anggaran 2018			
Sisa Anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan (SILPA) namun tidak dimasukkan dalam APBDes 2019	Rp	13,360,510.00	
			Rp 13,360,510.00
(5) Kerugian Keuangan Negara {(5)=(1)+(2)+(3)+(4)}			Rp 750,522,986.00

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan berdasarkan Audit INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN sebesar Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dikurangi dengan kegiatan pembangunan deker plat/box culvert dengan anggaran sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) yang sudah dilaksanakan seluruhnya (100%) maka dari total Kerugian keuangan Negara Rp. 750,522,986.00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam

Halaman 99/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikurangkan dengan nilai selisih pada kegiatan deker plat/box culvert sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang telah dikerjakan sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 673.522.986, (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-4 (empat) "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uang pengganti sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian atau tindak lanjut atas Kerugian Keuangan Negara tersebut yakni Rp. 673.522.986, (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh kerugian keuangan Negara tersebut adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 673.522.986, (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan bantahan maupun fakta-fakta hukum yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai berat ringannya penjatuhan pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 100/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD JUNAID** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **MUHAMAD JUNAID** selama **6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan** serta membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **MUHAMAD JUNAID** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 673,522,986 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 101/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan No. 132 Tahun 2017 Tanggal 22 Desember 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang mengangkat sdr. Muh. Junaid sebagai Kepala Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah beserta lampiran.
 - 2) 1 (satu) Rangkap fotokopi 03643/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 19 Desember 2018 uang sebesar Rp. 180.832.500,00 (terbilang: seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.
 - 3) 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran surat perintah pencairan dana nomor : 00584/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 10 April 2018 uang sebesar Rp. 180.832.500,00 (terbilang: Seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.
 - 4) 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran surat perintah pencairan dana nomor : 00245/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 8 Maret 2018 uang sebesar Rp. 141.264.800,00 (terbilang: Seratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.
 - 5) 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran surat perintah pencairan dana nomor : 01485/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 5 Juli 2018 uang sebesar Rp. 278.417.465,00 (terbilang: Dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.
 - 6) 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran surat perintah pencairan dana nomor : 03246/SP2D/4.04.05.02/2018 tanggal 28 November 2018 uang sebesar Rp. 279.759.510,00 (terbilang: Dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An, MUHAMMAD JUNAID.
 - 7) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA)

Halaman 102/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 Desa Pesue Kec.Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
 - 9) 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD,P) Tahun Anggaran 2018 Bulan Juli 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
 - 10) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I 20% Bulan Maret Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
 - 11) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I 20% Bulan Maret 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
 - 12) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II 40% Bulan Juli Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
 - 13) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
 - 14) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Bulan Juli Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
 - 15) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (ADD) Tahap II Periode Desember Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
 - 16) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II 40% Bulan Juli Tahun 2018 Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.
 - 17) 1 (satu) bundel fotokopi laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa Pesue T.A 2019.
 - 18) 1 (satu) rangkap fotokopi peraturan Bupati Konawe Kepulauan No.1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Konawe Kepulauan T.A 2019.
 - 19) 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Kab. Konawe Kepulauan T.A 2019.
 - 20) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Desa Pesue Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pesue.
 - 21) 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00824/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 20 Mei 2019 uang sebesar Rp.

Halaman 103/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195.904.500,00 (terbilang: Seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (ADD) Tahap I T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
- 22) 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03746/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 19 Desember 2019 uang sebesar Rp. 195.904.500,00 (terbilang: Seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (ADD) Tahap II T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
- 23) 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00282/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 21 Maret 2019 uang sebesar Rp. 160.743.308,00 (terbilang: Seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
- 24) 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01442/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 22 Juli 2019 uang sebesar Rp. 317.745.345,00 (terbilang: tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Tahap II T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi beserta lampiran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03745/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 19 Desember 2019 uang sebesar Rp. 321.486.615,00 (terbilang: tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Tahap III T.A 2019, Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan An. MUHAMMAD JUNAID.
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa Pesue 2019.
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa Pesue 2019.
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa Pesue T.A 2019.
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dana Desa (DDs) T.A 2019 Tahap II Pemerintah Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dana Desa (DDs) T.A 2019

Halaman 104/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II Pemerintah Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.

- 31) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (ADD) Tahap I Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Kec. Wawonii Tengah Desa Pesue T.A 2019.
- 32) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 Tahap II Pemerintah Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 Tahap II Pemerintah Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran T.A 2019 Nomor: 0014/SPP/07.2007/2019 keperluan Bayar Biaya Pembinaan PKK jumlah: Rp. 33.152.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 35) 1 (satu) rangkap asli Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mepoko Asade Desa Pesue Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN BERKAS PERKARA.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh kami ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, DARWIN PANJAITAN, SH.,MH dan EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE SAMNI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DARWIN PANJAITAN, SH.,MH.

ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, SH.,MH.

EWIRTA LISTA PERTAVIANA, S.H

Halaman 105/109, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Panitera Pengganti,

LA ODE SAMNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)